

**KELUARGA BERENCANA**

(Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-  
Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Ilmu Ushuluddin (S.Ag.)  
Bidang Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**Oleh:**

**ANNISA ZHUKRUFU JANAH**  
**NIM 16.11.11.041**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**  
**2020 M./1442**

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Zhukrifi Janah

NIM : 16.11.11.041

Tempat / Tgl Lahir : Juwiring, 23 Juni 1997

Alamat : Ds Ngepringan rt 017 / rw 007 kel. Serenan kec. Juwiring  
kab. Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : KELUARGA BERENCANA (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil) adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap menanggung resikonya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 5 November 2020

Annisa Zhukrifi Janah

NIM. 16.11.11.041

Drs. H. Khusaeri, M.Ag.

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Annisa Zhukrifi Janah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan skripsi saudari Annisa Zhukrifi Janah dengan nomor Induk Mahasiswa 16.11.11.041 yang berjudul:

#### KELUARGA BERENCANA

(Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam ilmu Ushuluddin. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 5 November 2020

Dosen Pembimbing



Drs. H. Khusaeri, M.Ag.

NIP. 19581114198803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul KELUARGA BERENCANA (Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan Al-Iklil Fii Ma'ani Al-Tanzil) atas nama **Annisa Zhukrifi Janah** dengan nomor Induk Mahasiswa 16.11.11.041 telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ushuluddin (S.Ag) dalam program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.


Surakarta, 5 November 2020

## PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


  
Drs. H. Khusaeri, M.Ag.

Penguji I

  
Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.

NIP. 19760108 2093121003


Penguji II

  
Nur Rohman, S.UD., M.Hum

NIP. 19890214 2019031012

Mengetahui.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

  
Dr. Islah, M.Ag  
NIP197305222003121001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam Aksara Latin.

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

#### a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Latin Huruf Keterangan

ا Alif – Tidak dilambangkan

ب Bā' B-

ت Tā' T-

ث Šā' Š s dengan titik di atasnya

ج Jīm J-

ح Ḥā' Ḥ h dengan titik di bawahnya

خ Khā' Kh-

د Dāl D-

ذ Žal Ž z dengan titik di atasnya

ر Rā' R-

ز Zā' Z

س Sīn S

ش Syīn Sy-

ص Šād Š s dengan titik di bawahnya

ض Dād Ḍ ḍ dengan titik di bawahnya

ط Ṭā' Ṭ ṭ dengan titik di bawahnya

ظ Zā' Z z dengan titik di bawahnya

ع 'Ain ' Koma terbalik di atasnya

غ Gain G-

ف Fā' F-

ق Qāf Q-

ك Kāf K-

ل Lām L-

م Mīm M-

ن Nūn N-

و Wāwu W-

ه Hā' H-

ء Hamzah ' Apostrof

ي Yā' Y-

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad* | *d* | *ah*, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*

### c. Tā' Mabūtah di akhir kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

2) Bila dihidupkan karena berangai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fithri*

#### d. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### e. Vokal Panjang

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda ( ¯ ) di atasnya

2) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawū mati ditulis au

#### f. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنثّ ditulis *mu'annas*

#### g. Kata Sandang Alief + Lām

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة ditulis *asy-syī'ah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **i. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام      ditulis syaikh *al-Islām* atau *syaikhul Islām*

### **j. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana kamus tersebut.

### **DAFTAR SINGKATAN**

Cet.	: cetakan
Ed.	: editor
Eds.	: editors
H.	: Hijriyah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: Sallallahu ‘alaihi wa sallam
Swt.	: subhanahu wa ta’ala
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun terbit)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol./V.	: Volume
w.	: wafat.



## ABSTRAK

ANNISA ZHUKRUFU JANAH, *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)*.

Keluarga Berencana merupakan program yang sudah lama ada, gencar pada tahun tujuh puluhan masa orde baru. Didalam kitab suci al-Qur'an memang tidak ada suatu dalil yang membahas tentang Keluarga Berencana secara spesifik tetapi terdapat beberapa ayat yang menyangkut nilai-nilai tentang hal tersebut. Sehingga banyak ulama-ulama, mufassir yang merespon program ini. Meskipun sudah ada penelitian terkait pengkajian keluarga berencana. Namun belum ada yang meneliti dengan kajian kitab tafsir al-Qur'an yang fokus pada *Tafsir al-Iklil fii Ma'ani at-tanzil* karya Kiai Misbah Zainul Musthafa dan *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Komparatif dimaksudkan untuk menemukan pandangan kedua kitab yang berkaitan dengan tema penelitian. Perbandingan tersebut bukan untuk menentukan benar atau salah, tetapi untuk menentukan variasi penafsiran terhadap ayat al-Qur'an. Kemudian dalam penelitian ini akan diajukan beberapa rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana penafsiran Kiai Misbah dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang keluarga berencana? (2) Apa persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat keluarga berencana menurut tafsir Al-Iklil dan Al-Misbah?

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka. Adapun sumber primernya ialah *Tafsir al-Iklil* karya Kiai Misbah Zainul Musthafa dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab . lalu untuk sumber sekunder berasal dari kitab tafsir lain, hadist yang relevan, buku, jurnal ilmiah maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini ialah menentukan tema apa yang akan diteliti. Kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan. Setelah itu mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep. Lalu menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, mazhab maupun kawasan yang dikaji. Selanjutnya melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data lalu yang terakhir membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.

Hasil penelitian ini yang *pertama* dalam *Tafsir al-Iklil*, Kiai Misbah menjelaskan penafsiran ayat keluarga berencana terdapat pada surat al-Qashsh:4 beliau menolak KB dari sudut pandang politik berdasarkan substansi sejarah Fir'aun. *Kedua* dalam *Tafsir al-Misbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan penafsiran ayat keluarga berencana dalam surah al-An'am:151, beliau menjelaskan larangan pembunuhan anak karena takut miskin, kemudian beliau menghubungkan kedalam buku M.Quraish Shihab menjawab.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Tafsir al-Iklil, Tafsir al-Misbah.

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar (QS. al-Isra': 31)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu yang selalu menyayangi dan mendukung apa yang sedang kami kerjakan.

Adik yang selalu memberikan suasana rumah yang beranekaragam semangat dan dukungan.

Para dosen IAT yang memberikan waktunya dan ilmu sebagai tempat kami mengumpulkan pengalaman hidup

Para mahasiswa IAT, khususnya angkatan 2016 yang mengisi waktu-waktu bersama selama kurang lebih 4 tahun.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama-nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta sahabat dan keluarganya.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta atas izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun demikian, skripsi ini tidak akan terselesaikan, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan selesainya skripsi ini rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag. M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. Islah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, M.A. selaku wali studi, terima kasih atas segala ilmu yang pernah diajarkan selama ini semoga bermanfaat bagi penulis, bangsa dan agama.
5. Bapak Drs. H. Khusaeri, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan waktu, pikiran serta kesediaannya untuk membaca dan menguji hasil penelitian penulis.

7. Para dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
8. Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta dan Fakultas FUD, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.
9. Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, yang telah membantu kelancaran dalam proses penelitian dan bimbingan skripsi.
10. Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, dan semangat serta pelajaran dan pengalaman yang berharga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 5 November 2020

Penulis

Annisa Zhukrifi Janah  
NIM. 16.11.11.041

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	10
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	10
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	12
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	14
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	18
<b>BAB II</b> .....	20
<b>MENGENAL MISBAH MUSTAFA DAN M. QURAISH SHIHAB BESERTA KITAB TAFSIRNYA</b> .....	20
<b>A. Misbah Mustafa dan Tafsir Al-Iklil</b> .....	20
1. <b>Biografi Misbah Mustafa</b> .....	20
2. <b>Tafsir Al-Iklil</b> .....	27
<b>B. M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Misbah</b> .....	33
1. <b>Biografi M. Quraish Shihab</b> .....	33
2. <b>Tafsir al-Misbah</b> .....	39

<b>BAB III</b> .....	42
<b>TINJAUAN KELUARGA BERENCANA</b> .....	42
<b>A. Pengertian KB</b> .....	42
<b>B. Tujuan Program KB</b> .....	43
<b>C. KB Dalam Islam</b> .....	44
<b>D. Nilai-nilai KB dalam Al-Qur'an</b> .....	46
<b>E. Macam-macam Alat Kontrasepsi</b> .....	63
<b>BAB IV</b> .....	66
<b>ANALISIS PENAFSIRAN AYAT KB MENURUT PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN MISBAH MUSTAFA</b> .....	66
<b>A. Penafsiran Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an</b> .....	66
<b>B. Penafsiran Menurut Misbah Mustafa Dalam Tafsir Al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil</b> .....	70
<b>C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Misbah dan M. Quraish Shihab tentang KB</b> .....	74
<b>BAB V</b> .....	79
<b>PENUTUP</b> .....	79
<b>A. Kesimpulan</b> .....	79
<b>B. Saran</b> .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, dan ditulis dengan mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan ibadah. Allah menurunkan al-Qur'an agar dijadikan aturan hidup bagi umat manusia dan petunjuk atas kebenarannya, dengan cara memperhatikan berbagai bentuk perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an, masyarakat akan terbentuk menjadi individu yang memiliki iman yang kuat dan amal sholeh yang sempurna.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam beribadah kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama sekaligus memenuhi sunah Rasulullah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintah untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.<sup>1</sup>

Islam telah menganjurkan manusia untuk menikah. Dan tentunya banyak hikmah dibalik anjuran tersebut. Setiap pasangan yang sudah memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah

---

<sup>1</sup> Juariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), h. 130.



keluarga yang bahagia, sejahtera lahir batin yang disebut dengan keluarga sakinah. Dari keluarga yang seperti ini kelak akan mewujudkan keluarga yang bahagia, rukun dan damai baik secara material maupun spiritual. Berbicara mengenai pernikahan pastinya kurang lengkap apabila tidak ada keturunan karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keturunan, akan tetapi pastinya keturunan yang baik dan berkualitas.

Seorang anak merupakan harapan atau cita-cita dari sebuah pernikahan. Berapapun jumlah anak yang diinginkan tergantung dari keluarga itu sendiri. Dengan demikian keputusan untuk memiliki banyak atau sedikitnya anak adalah sebuah pilihan. Walaupun pada hakikatnya memang Allah yang menentukan. Salah satu cara untuk merencanakan jumlah dan waktu kehamilan adalah dengan melalui Keluarga Berencana, kemudian untuk pebulisan Keluarga Berencana penulis akan menyebutkan lebih singkat dengan istilah (KB).

Sebagian besar masyarakat kita telah mengikuti program KB yang telah menjadi program nasional, yakni sejak diresmikan berdirinya BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) oleh presiden RI dengan surat keputusan No. B/1970 tanggal 22 Januari 1970.<sup>2</sup> KB dalam istilah inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya

---

<sup>2</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), h. 45.

dengan *planning parenthood*. Sedangkan padanan arabnya disebut, تحديد النسل

atau تنظيم النسل atau juga disebut تقليل النسل<sup>3</sup>

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melaksanakan anjuran Nabi SAW, dan mencapai suatu kebahagiaan dan mengembangkan keturunan dan tercapainya keluarga yang sakinah di dunia maupun di akhirat. Dan untuk memperbanyak umat ini, karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ إِمْرَأَةً  
ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّيِّبَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ  
فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ.<sup>4</sup>

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, “Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasib baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahnya? Nabi menjawab, ‘Jangan’ kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya, kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk ketiga kalinya dan Nabi SAW menjawab, ‘Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku (hassan shohih).<sup>5</sup>

Mengenai hadist di atas maka Rasulullah telah menganjurkan kepada kita supaya menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan umat Muslim untuk mengatur keturunannya apabila didorong

<sup>3</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam*, (Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1988), Cet I., h. 53.

<sup>4</sup> Abi Daud Sulaiman Ibn Asy'ast Assajastani, *Sunan Abu Daud*, Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, Bab Nikah, Hadist nomor 2050, h. 234

<sup>5</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Shohih Sunan Abu Daud*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), cet 1, h. 796

dengan alasan yang kuat.<sup>6</sup> Akan tetapi agama Islam telah memberikan keringanan kepada KB sekarang sering dipahami hanya untuk mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran sendiri kepada pengguna KB untuk melakukan KB secara alami. Mereka lebih memilih dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi, akan tetapi ada juga yang masih melakukan dengan cara yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah yaitu dengan cara ‘*azl (Coitus Interruptus)*. Seperti hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: (( كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ))<sup>7</sup>

Jabir berkata: “Kami (para shahabat) melakukan ‘*azl di jaman Rasulullah shallallahu ‘alaihiwa sallam ketika ayat al-Qur’an masih turun*”<sup>8</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hadis ini menjelaskan tentang praktik ‘*azl yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah dan rasulullah tidak melarangnya. Pada masa itu cara ini sudah biasa dilakukan untuk menyetop atau memperkecil kehamilan. Bahwasanya ‘azl yang dilakukan dalam usaha menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam. KB sendiri adalah suatu bentuk ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga. KB juga merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pembahasan Hadist- hadist diatas merupakan dasar yang membolehkan KB.*

---

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam (terjemahan)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993),h. 270.

<sup>7</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, Juz: 7, Hadist nomor 5209, h. 1032 (dalam software Maktabah Syamilah)

<sup>8</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ul Wal Marjan Fiimaa Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhoni Al-Bukhari Wa Muslim*, (Depok, Fathan Prima Media, 2013), h. 383

Program KB memang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kontrasepsi yaitu pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria saat bersetubuh sehingga tidak terjadi kehamilan.<sup>9</sup> Sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka teknik dari kontrasepsi telah banyak jenisnya, sehingga bisa menjadi pilihan dan solusi bagi pasangan suami istri yang akan melaksanakan program KB ini. KB merupakan salah satu persoalan yang sudah lama menjadi pembicaraan dalam Islam. Adapun dalam surat al-Isra' ayat 31, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar.<sup>10</sup>

Dan juga dalam surat al-An'am ayat 151, Allah SWT berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنَا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi,

<sup>9</sup> Dwi Anton, Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo:Aqwamedika, 2008), h.12-14

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,(Jakarta, Lentera Abadi,2010), vol.5, h. 465

janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.<sup>11</sup>

Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik mengenai adanya penundaan kehamilan atau adanya batasan dalam memperoleh suatu keturunan atau adanya program KB, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwasannya Islam mengingatkan pada umatnya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam arti lemah akhlak, lemah harta, lemah pendidikan dan lebih utama lagi lemah dalam hal keimanan.<sup>12</sup>

Namun di sisi lain, ada dua pendapat tafsir yang menjelaskan tentang hal ini. Menurut Tafsir al-Misbah, KB adalah cara mengatur kehidupan keluarga, baik dari segi jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, bagaimana merawatnya, untuk kesejahteraan keluarga itu sendiri. Menurut M.Quraish Shihab KB dibenarkan dengan tujuan terpeliharanya pendidikan anak dan bentuk kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak dipaksakan, tidak menggugurkan (aborsi), tidak membatasi jumlah anak, dan tidak mengakibatkan pemandulan abadi.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam tafsir al-Iklil, Misbah menolak adanya program KB dalam tafsirnya beliau menafsirkan ayat yang berbeda dan menjelaskan KB itu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,h. 268

<sup>12</sup> Abdurrahman Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1997) h. 39

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008) h.

tidak sebagaimana atau ulama-ulama umumnya.<sup>14</sup> Melihat uraian yang dipaparkan di atas yang jadi masalahnya yaitu persoalan penafsiran KB ini ada dua silang pendapat ulama yang berbeda yaitu antara yang membolehkan dan yang melarang. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta permasalahan tersebut maka menjadi hal penting dan menarik untuk diteliti untuk dapat memberikan kontribusi penelitian tentang KB. Alasan peneliti menggunakan kedua tafsir ini ialah:

- 1) Kedua tafsir tersebut sama-sama menggunakan metode *tahlili* (menjelaskan seluruh aspek yang terkandung didalam al-Qur'an) akan tetapi kedua tafsir ini mempunyai corak yang berbeda, pada tafsir al-Iklil terdapat corak umum (fiqhi, sufi, ilmi) hal ini membuat tafsir al-Iklil sangat menarik dibaca karena banyak mengungkap ilmu pengetahuan. Sedangkan pada tafsir al-Misbah terdapat corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yang menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio kultural masyarakat sehingga bahasanya lebih mengacu pada sosiologi. Jadi diharapkan dengan paduan kedua tafsir tersebut dalam hasil penafsirannya saling melengkapi.
- 2) Tafsir al-Iklil secara langsung juga terdapat sikap kritis dalam berdialektika dengan peristiwa sosial yang terjadi pada saat tafsir tersebut ditulis, sehingga ini terdapat hubungan antara tafsir al-Misbah yang mempunyai corak penafsiran *adabi ijtima'i*.

---

<sup>14</sup> Misbah bin Zainil Musthofa, *Al-Iklil fii Ma'ani Al-Tanzil*, (Surabaya, al-ikhshan), juz 20, hlm. 3370

3) Dari segi Mufasir pertama, Misbah Mustafa beliau merupakan ulama yang lahir dipesantren dikenal sebagai kiai karismatik yang memiliki ketegasan dan keteguhan dalam bersikap dan mengambil keputusan, baik dalam persoalan agama maupun terkait dengan kebijakan pemerintah. Di samping itu, ia juga memiliki watak yang kritis terhadap persoalan-persoalan yang dalam pandangannya tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam.<sup>15</sup> Kedua, M. Quraish Shihab karya tafsir beliau dari segi tema yang dikaji mempunyai pertautan dengan tema sosial politik dan ekonomi Indonesia, namun arah tafsirnya tidak digerakkan sebagai bentuk kritisisme, hal itu masuk dalam kategori tafsir bungkam. Karna beliau pernah menjadi pejabat maka cenderung lebih mengiyakan program-program pemerintahan.<sup>16</sup>

Berangkat dari deskripsi di atas, dalam kitab suci al-Quran, penjelasan yang memaparkan mengenai KB terdapat beberapa ayat dalam surat yaitu QS. Al-Qashash: 4, QS. Al- An'am [6] :151 , QS. An-Nahl [16] : 97, QS, Al-Baqarah [2] : 24, Al-Isra'[17]:31, QS. An-Nisa [4]: 9, QS. al-Anfal [8]: 24, QS. al-Ankabut [29]: 60 namun dalam hal ini penulis akan membahas 2 (dua) penafsiran menurut tafsir al-Iklil Fii Ma'ani al-Tanzil dan tafsir al-Misbah

---

<sup>15</sup> Islah Gusmian. Tafsir al-Qur'an Pesantren Dalam Konstelasi Sosial, Politik dan Budaya Nusantara, (IAIN Surakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Surakarta) 2017, h. 15

<sup>16</sup> Islah Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Lkis), h. 357

Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an. Penulis hanya mengambil dua ayat ini saja dikarenakan dua ayat tersebut terdapat penafsiran terkait KB secara lebih detail pada masing-masing kitab dan terdapat perbedaan pandangan mengenai program KB tersebut.

Dari hasil penjelasan di atas maka menjadi hal penting dan menarik untuk diteliti serta untuk dapat memberikan kontribusi penelitian terkait penafsiran KB.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi di atas akan menimbulkan berbagai penelitian yang dapat dikaji dan dibahas dalam jumlah banyak masalah, akan tetapi karena keterbatasan dana dan waktu maka akan dikaji dan diteliti beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Misbah dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang KB?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat KB menurut tafsir al-Iklil dan al-Misbah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian proposal skripsi ini adalah untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran Misbah dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang KB.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat KB antara tafsir Misbah dan M. Quraish Shihab



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir. Agar penelitian ini jelas dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan maka perlu dikemukakan kegunaan dan penelitian ini, yakni:

##### 1. Kegunaan secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan ilmu keagamaan khususnya mengenai siklus kehidupan manusia.
- b. Menjadi inspirasi bagi setiap orang khususnya mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang hendak meneliti tentang KB.

##### 2. Kegunaan secara praktis

- a. Untuk membuka cakrawala setiap orang bahwa al-Qur'an itu mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan baik itu menyangkut masalah agama atau yang umum sekalipun.
- b. Untuk menambah keimanan bagi setiap muslim bahwa agama Islam yang ada di dalam al-Qur'an adalah satu-satunya yang benar dan di ridhai Allah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelusuran penulis terhadap berbagai karya yang membahas tentang KB memang ada beberapa, baik berupa buku, skripsi, dan lain-lain, akan tetapi yang membahas tentang konsep KB dalam al-Qur'an menurut tafsir

al-Iklil dan al-Misbah (Studi Komparasi), penulis belum menemukannya.

Diantara beberapa karya tulis yang membahas KB adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang KB Menurut Yusuf Qardhawi. Karya Minnati Daniyyati dari jurusan Ahwal Asy-Syahksiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai KB yang kemudian diambil kesimpulan umum, kemudian dari kesimpulan umum tersebut akan dianalisis bagaimana pandangan serta metode *istinbāḥ* hukum Yusuf al-Qaradawi tentang KB.
2. Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil and Family Planning In Indonesia. Karya Islah Gusmian. Jurnal ini membahas tentang KB dalam tafsir al-Iklil akan tetapi jurnal tersebut berbeda dengan judul yang saya kaji dikarenakan judul yang saya kaji tidak hanya menggunakan tafsir al-Iklil tetapi saya mengkomparasikan dengan tafsir yang lain.
3. Tinjauan Maqasid Asy-Syar'iyah Tentang Pelaksanaan Program KB (Studi Analitik di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). Karya Masruhah dari jurusan Ahwal Asy-Syahksiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program KB di desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan Maqasid *Asy-Syarī'ah* sebagai tinjauannya. Kemudian dianalisa dengan menggunakan teori Maqasid *Asy-Syarī'ah* yang bertumpu pada 5 komponen pokok, yaitu; *Hifẓ ad-Dīn*, *Hifẓ an-Nafs*, *Hifẓ al-Aql*, *Hifẓ an-Nasl*, *Hifẓ al- Māl*.

Dari pemaparan di atas, dengan demikian belum ada yang membahas tentang KB dalam al-Qur'an, khususnya pada pemikiran Misbah dan M. Quraish Shihab dengan menggunakan metode muqorron. Oleh sebab itu penulis mengadakan penelitian skripsi dengan pokok masalah tersebut.

## F. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang bisa digunakan sebagai kerangka berpikir guna menganalisa makna maupun tafsir yang ada dalam al-Qur'an. Teori-teori tersebut antarlain yaitu, pertama kajian strukturalisme yang menekankan pada penguasaan bahasa Arab dengan segala aspeknya, seperti *as-sharaf*, *an-nahwu*, *al-balaghah* serta ilmu lainnya.<sup>17</sup> Penggunaan dari teori strukturalisme memberikan syarat yang tinggi untuk penggunaannya sehingga tidak semua pengguna teori mampu mengambil teori ini. Kedua, teori semantik yang merupakan kajian sebuah makna leksikal ataupun makna dasar dari suatu kata<sup>18</sup>. Teori ini membuka lebar mengenai kajian tentang makna-makna yang ada dalam suatu teks yang memiliki kemungkinan secara sekilas memiliki makna yang sama namun bila dikaji lebih lanjut menggunakan teori semantik ini maka akan terlihat maksud yang lebih tepat dari kata-kata yang sekilas nampak sama. Ketiga, hermeneutik yang merupakan suatu metode cara menafsirkan simbol yang berupa teks atau benda konkret untuk dicari arti serta maknanya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Yayan Rahtikawatidan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.151.

<sup>18</sup>Yayan Rahtikawatidan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, h. 211

<sup>19</sup>*Ibid.*, 459

Dari beberapa kerangka metodologis diatas maka peneliti memilih menggunakan teori hermeneutik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan teori tersebut memiliki beberapa kelebihan salah satunya yaitu mempunyai berbagai corak.<sup>20</sup>

Guna melaksanakan penelitian ini maka peneliti memilih menggunakan teori hermeneutika Hans-George Gadamer sebagai kerangka metodologis penelitian. Menurut Hermeneutika Gadamer, terdapat empat kunci atau tahapan dalam filosfi hermeneutikanya kemudian teori pokok hermeneutika Gadamer tersebut diakomodasikan agar sesuai dengan aspek-aspek ulumul qur'an oleh Sahiron Syamsudin sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Hanif yakni<sup>21</sup>:

1. Teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Maksudnya ialah seorang peneliti harus berhati-hati dalam menafsirkan teks dan tidak menafsirkan teks sesuai kehendak sendiri yang semata-mata merupakan prapemahaman yang telah telah terpengaruh oleh sejarah seperti pengetahuan awal ataupun pengalaman.
2. Teori peleburan horizon. Gadamer menegaskan bahwa dalam proses penafsiran terdapat dua horizon yang harus diperhatikan dan diasimilasikan yakni horizon teks dan horizon penafsir.
3. Teori aplikasi dan interpretasi. Teori aplikasi yang dikemukakan oleh Gadamer menegaskan bahwa setelah penafsir menemukan makna yang dimaksud oleh sebuah teks kemudian dilakukan pengembangan penafsiran atau reaktualisasi dengan tetap memperhatikan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 477

<sup>21</sup> *Ibid.*, 102.

kesinambungan makna baru dengan makna asal teks. Dengan teori tersebut diharapkan bahwa pesan teks bisa diaplikasikan pada saat penafsiran.

Dengan menggunakan metode Gadamer diatas maka selanjutnya penulis akan membandingkan atau mengkomparasikan hasil dari penafsiran kedua mufassir untuk mengetahui aspek persamaan dan perbedaan Misbah dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat yang terkait KB.

Dengan perbandingan ini, maka penulis berusaha mengajak pembaca agar berpikir proporsional dengan cara membandingkan antara dua persepsi atau lebih yang berbeda. Komparatif dimaksudkan untuk menemukan pandangan kedua kitab tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian. Perbandingan tersebut bukan untuk menentukan benar atau salah, tetapi untuk menentukan variasi penafsiran terhadap ayat al-Qur'an.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mempermudah penelitian dalam pengumpulan data dan menganalisis data, maka penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (*library reseach*), sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-

---

<sup>22</sup> M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 151

buku yang relevan dengan pokok/ rumusan masalah diatas.<sup>23</sup> Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat pada sasaran.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam pembahasan ini adalah data-data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data tertulis berupa:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian atau bisa disebut sumber pertama. Data primer merupakan data-data yang kajian utamanya relevan dengan penelitian data pokok yang menjadi rujukan pembahasan skripsi ini adalah tafsir al-Iklil, dan tafsir al-Misbah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang materinya tidak langsung mengenai masalah yang diungkapkan atau bisa disebut sumber

---

<sup>23</sup>Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 27-28

<sup>24</sup>Nasrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h.338.

kedua.<sup>25</sup>Data sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang mempunyai keterkaitan, karya ilmiah, ensiklopedi, artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji.<sup>26</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

### 4. Analisis Data

Mengingat jika objek penelitian ini adalah al-Qur'an dan penafsirannya, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir, yaitu

---

<sup>25</sup> S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 22

<sup>26</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60

dengan menggunakan metode perbandingan. Metode *Muqaran* (komparasi/ perbandingan) Metode ini dipakai oleh penafsir untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat-pendapat mufasir. Ia membahas ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan pendapat para mufasir terhadap tema tertentu, lalu membandingkannya, bukan untuk menentukan benar dan salah, tetapi menentukan variasi penafsiran terhadap ayat al-Qur'an.<sup>27</sup>

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content Analysis/* studi dokumentasi. Metode ini ialah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber tertentu. Interpretasi data ini akan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek studi.
- b. Mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan KB dalam al-Qur'an.
- c. Melihat penafsiran al-Iklil dan al-Misbah pada ayat-ayat tentang KB.
- d. Mencari persamaan dan perbedaan antara penafsiran tafsir al-Iklil dan al-Misbah.
- e. Menarik kesimpulan akhir
- f. Membuat laporan

---

<sup>27</sup> M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras,2010), h.



## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan ini tersusun atas 4 bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian :

BAB I, Berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Biografi Misbah beserta tafsirnya dan biografi M. Quraish Shihab beserta tafsirnya, yang terdiri dari riwayat hidup Misbah dan M. Quraish Shihab, karya-karya Misbah dan M. Quraish Shihab, Metode dan Corak Penafsiran Misbah dan M. Quraish Shihab, dan KB pada masa Tafsir al-Iklil dan al-Misbah.

BAB III, Berisi tentang tinjauan KB yang meliputi pengertian KB, tujuan KB, KB dalam Islam, nilai-nilai KB dalam Islam, macam-macam metode alat kontrasepsi

BAB IV, Berisi tentang analisis perbandingan terhadap tafsir ayat tentang KB dalam tafsir al-Iklil dan al-Misbah, titik perbedaan dan persamaan, dan analisis penulis.

BAB V, Merupakan akhir dari pembahsan, yaitu berupa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan juga dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan serta berisi saran.

## BAB II

### MENGENAL MISBAH MUSTAFA DAN M. QURAIISH SHIHAB BESERTA KITAB TAFSIRNYA

#### A. Misbah Mustafa dan Tafsir Al-Iklil

##### 1. Biografi Misbah Mustafa

###### a. Riwayat Hidup Misbah Mustafa

Misbah bin Zayn Mustafa atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Misbah Mustafa merupakan seorang di Pondok Pesantren al-Balagh yang berada di Desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Misbah Mustafa dilahirkan di Pesisir Utara Jawa Tengah, di kampung Sawahan, Gang Palem, Rembang tahun 1917. Beliau wafat pada usia 78 tahun, tepatnya pada hari senin, 7 Dzulqa'dah 1414 H, bertepatan dengan 18 April 1994 M.<sup>28</sup>

Misbah memiliki beberapa saudara dari beberapa perkawinan ayah dan ibunya. Ayahnya, Misbah menikah pertama kali dengan Dakilah dan memiliki dua putra, Zuhdi dan Maskanah, sedangkan ibunya, juga telah menikah dengan dalimin, dan memiliki dua anak yaitu Ahmad dan Tasmin. Kemudian menikah lagi dengan Khadijah dan dikaruniai empat orang anak, yaitu Mashadi (Bisri Musthafa), Salamah, Misbah dan Ma'sum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Supriyanto, *Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren'*, dalam *Tsaqofah*, Vol. 12, No. 2 (November, 2016), h. 286.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 281.

b. Latar belakang pendidikan

Ketika kecil, nama Misbah Mustafa adalah Masruh. Nama Misbah bin Zayn Mustafa sendiri digunakan setelah beliau menunaikan ibadah haji. Ayahnya dikenal di masyarakat sebagai orang yang taat beragama sekaligus seorang saudagar yang dikenal sangat dermawan. Sepeninggal ayahnya, Misbah diasuh oleh kakak tirinya, yaitu H. Zuhdi. Misbah tumbuh berkembang dalam tradisi pesantren bersama kakaknya, Bisri Mushtofa. Setelah menikah Bisri dan Misbah berpisah. Bisri menjadi menantu KH. Chalil, dinikahkan dengan anaknya yang bernama Ma'rufah, yang akhirnya diamanahi untuk mengelola pondok pesantren di Rembang, sedangkan Misbah dijodohkan oleh KH. Ahmad bin Su'aib dengan cucunya Masrurah di Bangilan Tuban, dan akhirnya juga diamanahi untuk mengelola pondok pesantrennya. Dari perkawinannya ini, Misbah dikaruniai lima orang anak, yakni Syamsiyah, Hamnah, Abdul Malik, Muhammad Nafis dan Ahamd Rafiq.<sup>30</sup>

Telah dikemukakan oleh Islah Gusmian dalam penelitiannya, setelah ayahnya wafat, Mishbah bersama kakak dan dua adiknya diasuh oleh kakak tirinya, yaitu H. Zuhdi. Pada tahun 1933, Misbah menyusul kakaknya, Bisri Mustafa, nyantri dipesantren kesingan untuk mendalami ilmu agama di pesantren tersebut. Dipesantren ini, ia dibawah asuhan KH. Cholil bin Harun,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 286

yang kelak menjadi mertua Bisri Mustafa. Sebelum belajar dipesantren ini, Misbah belajar di lembaga pendidikan formal, dan lulus dari sekolah rakyat (SR) di Rembang. Oleh H. Zuhdi mereka biasanya diberi bekal untuk hidup berdua. Karena merasa kurang cukup, Bisri sebagai kakak berjualan kitab yang ia ambil dari toko kakaknya, H. Zuhdi. Sedangkan Misbah dipesantren KH. Cholil beliau menimba ilmu-ilmu agama seperti layaknya dipesantren tradisional yang lain, sebagai santri pemula.

Misbah memulai mempelajari ilmu-ilmu gramatika Arab. Di antara kitab yang dipelajarinya pada tingkatan awal adalah *jurumiyah Imriti Maqsud*, dan *Alfiyah*. Ketika mempelajari ilmu-ilmu gramatikal tersebut, Misbah mampu menghafal *nadzam Alfiyah* yang berisi seribu bait. Bahkan, dari keseluruhan murid Cholil, hanya Misbah dan Bisri, yang bisa menirukan dengan sempurna kekhasan *nadzam Alfiyah* yang dilagukan sang guru. Karena keistimewaan itu, mereka berdua menjadi murid kesayangan sang guru. Selain ilmu gramatika Arab, Misbah juga mempelajari bidang-bidang yang lain, seperti fiqih, hadis, tasawuf, ilmu kalam, tafsir, beserta kitab-kitab lainnya.<sup>31</sup> Selain menjadi santri yang diberi perhatian khusus oleh Cholil, karena

---

<sup>31</sup> Islah Gusmian, *K.H. Misbah Ibn Zainul Mustafa (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren*, Jurnal dalam Lektur Keagamaan, Vol. 14, No. 1, 2016.

kepandaiannya, menurut penuturan Mustofa Bisri, hal itu sebagai wujud balas budi terhadap ayah mereka.

Selesai belajar di pesantren Kasingan dibawah asuhan Cholil, pada tahun 1357 H, Misbah kemudian nyantri dipesantren Tebu ireng, Jombang, dibawah asuhan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Dipesantren Tebu Ireng, Misbah belajar kitab-kitab klasik dalam berbagai ilmu. Di pesantren sini juga ia mulai terkenal kecakapannya dan menjadi rujukan dalam ilmu bidang bahasa, sehingga disegani oleh teman-temanya. Baik yang junior ataupun senior. Hal ini wajar karena sewaktu masih dipesantren Kasingan ia telah hafal berkali-kali kitab *Alfiyah*.

#### c. Karir Organisasi

Misbah adalah salah satu penulis tafsir al-Qur'an berbahasa Jawa yang hidup dalam tradisi masyarakat pesisir-pesantren dan mengabdikan dirinya untuk dunia pesantren. Beliau tidak hanya dalam pengertian akademis yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga dalam pengertian sosial-budaya yang mengajar santri sekaligus pengasuh pesantren, serta berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Islah Gusmian, Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir al-Qur'an di Indonesia Era Awal Abad 20 M, h. 235.

Pemikirannya banyak dicurahkan dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik.<sup>33</sup>

Salah satu interaksi dan pemikirannya di bidang politik adalah ia pernah aktif dalam kegiatan politik yang berhubungan dengan beberapa partai politik (NU, Masyumi, dan Golkar). Namun karena ada perselisihan tentang masalah keabsahan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), beliau keluar. Misbah Mustafa beranggapan bahwa BPR mempraktekan riba, oleh karena itu haram. Sementara itu partai NU menganggap bunga bank bukan riba, sehingga tidak masalah. Perbedaan pandangan ini merupakan salah satu pemicu keluarnya Misbah dari partai NU. Setelah keluar dari partai NU, beliau kemudian masuk kepartai Masyumi, meskipun tidak lama. Beliau kemudian keluar dan masuk partai PII (Partai Persatuan Indonesia). Keikut sertaan beliau dalam partai PII juga tidak berlangsung lama, karena Misbah kemudian masuk partai Golkar. Dalam partisipasinya di partai golkar pun tidak berlangsung lama, kemudian beliau keluar dan berhenti sama sekali dari kegiatan politik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Mun'im, Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad), (Tesis S2 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2017), h.7

<sup>34</sup> Ahmad Syarofi, *Penafsiran Sufi Surah al-Fatihah dalam Tafsir Taj al-Muslimin dan Tafsir al-Iklil karya KH. Mishbah Musthofa*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h.29.

Tujuan Misbah terjun di dunia politik adalah untuk berdakwah.<sup>35</sup> Setelah meninggalkan kegiatan politik, beliau banyak menghabiskan waktu untuk menerjemahkan kitab-kitab salaf dan menulis beberapa kitab.

d. Karya-karya

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Misbah Mustafa menguasai berbagai bidang agama, hal itu terbukti dengan banyaknya karyanya, beberapa contoh dalam bidang *fiqh*, tata bahasa Arab, *tafsir*, *tasawuf*, dan lain-lain. Sebagian diantara karyanya ialah<sup>36</sup>:

a) Dalam Bidang Fiqh ( Karya Asli)

1. *Masa'il al-Janaiz* dalam bahasa Jawa dengan penerbit Majlis Ta'lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban.
2. *Masa'il al-Nisa'* dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya.

b) Dalam Bidang Fiqh (Karya Terjemahan)

1. *Minhaj al-Abidain* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya.
2. *Matan Tahrir* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit al-Ihsan Surabaya.

---

<sup>35</sup> M. Baihaqi Asadillah, *Pemaknaan kata Wail dalam Kitab Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil Karya KH. Misbah bin Zainil Mustofa*, (Skripsi S1 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2018), h.36-37.

<sup>36</sup> Siti Zakiyatul Humairah, *Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap ayat-ayat mutasyabihat dalam Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, (Skripsi S1 Jurusan Tafsir Hadist IAIN Surakarta, 2015), h. 24-29.



c) Dalam bidang Kaidah Bahasa Arab (*Nafwu, Sharaf, dan Balaghah*)

1. *Alfiyah Kubra* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya.
2. *Nazam Imriti* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya.
3. *Jurumiyyah* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Majelis Ta'lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban.

d) Dalam Bidang Tafsir (Karya Asli)

1. *Tafsir al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil* dalam bahasa Jawa penerbit al-Ihsan Surabaya.
2. *Taj al-Muslimin*, Juz I,II,III,IV penerbit Majelis Ta'lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban.

e) Dalam Bidang Tafsir (Karya Terjemahan)

1. *Tafsir jalalain* terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan penerbit assegaf Surabaya.
2. *Tafsir jalalain* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit assegaf Surabaya.
3. *Tafsir Surah Yasin* terjemahan dalam bahasa Jawa yang ditulis dengan bahasa Jawa.

Itulah beberapa karya dari Misbah Mustafa baik buku maupun kitab yang ditulisnya. Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya yang beliau tulis.

## 2. Tafsir Al-Iklil

### a. Sejarah penulisan tafsir al ikil<sup>37</sup>

Pada umumnya, seorang mufasir pasti memiliki tujuan ataupun alasan tertentu dalam menulis tafsirnya. Entah disengaja atau tidak, ada suatu hal yang mempengaruhi seseorang dalam menulis tafsir. Hal itu biasanya tidak lepas dari ruang sosial keagamaan yang melingkupi mufasir tersebut. Seperti halnya Misbah terdapat dua hal utama yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir al-Iklil tersebut.

Latar belakang yang pertama, ia menulis kitab ini dengan maksud sebagai sarana dakwah agama Islam. Hal ini dikarenakan pada waktu itu beliau masih banyak menyaksikan ketidak seimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang hanya mementingkan kehidupan dunianya saja, dan menyampingkan urusan akhiratnya. Dalam hal ini, misbah mempunyai pandangan bahwa dakwah dengan tulisan lebih efektif dari pada dengan ceramah. Metode ceramah hanya dapat diingat sesaat, dan akan mudah dilupakan, sedangkan dengan tulisan, bisa dibaca kapanpun ketika seorang menginginkannya. Dengan motivasi tersebut timbul semangat Misbah untuk menulis kitab tafsir al-Qur'an. Dengan harapan umat Islam mampu memahami al-Qur'an dan sunah dalam

---

<sup>37</sup> Supriyanto, Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren, dalam *Tsaqofah*, Vol. 12, No. 2 (November, 2016), h. 287-288

menghadapi segala macam permasalahan umat Islam, baik dalam bidang fiqh, akidah, akhlak dan lain sebagainya.

Alasan yang kedua, menurut penuturan wawancara KH. Misbah Bisri (Gus Mus), Misbah menulis kitab ini adalah dengan maksud untuk *kasb al-ma'isyah* (mencari rezeki untuk menafkahi keluarga). Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ketika itu memang lapangan pekerjaan masih sangat minim. Untuk jadi pegawai negeri, Misbah tidak memiliki ijazah, sedangkan untuk bertani, Misbah juga tidak ahli bercocok tanam, sehingga jalan satu-satunya yang bisa beliau lakukan adalah menulis kitab dan menjualnya ke percetakan. Dengan demikian beliau bisa mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya dan membangun pondoknya.

Menurut Misbah, tujuan tertinggi seorang penulis kitab adalah untuk *nasr al-ilm* (menolong dan menyebarkan ilmu) sedangkan menafkahi keluarga juga tidak kalah tinggi kedudukannya dengan *nasr al-'ilm*. Jadi seseorang yang menulis kitab dengan maksud untuk mendapatkan upah, untuk menghidupi keuarganya, kedudukannya sama halnya orang yang menulis kitab dengan maksud untuk menyebarkan ilmu.

Pada saat itulah, Misbah mulai menulis kitab tafsir yang diberi nama *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil* pada tahun 1977 M dan selesai ditulis pada tahun 1985 M. Kitab tafsir ini diberi nama *al-*

*Iklil fi Ma'ani al-Tanzil* yang berarti mahkota. Menurut Misbah mahkota merupakan sesuatu yang berharga yang dimiliki setiap orang. Dengan demikian tafsir ini diharapkan menjadi sesuatu yang berharga bagi setiap orang dan dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan.

Penulisan kitab ini dengan menggunakan Bahasa Jawa karena memang ditujukan khusus untuk orang yang menggunakan bahasa Jawa baik, yang ada di sekitar daerahnya maupun di tempat lain. walaupun dalam muqaddimah tafsir tersebut, Mishbah tidak menjelaskan bahwa tafsir ini memasukkan unsur nilai-nilai lokalitas didalamnya. Penggunaan Bahasa Jawa dalam tafsir *al-Iklil* ini dapat memudahkan orang-orang untuk memahami, mencerna makna dan isi yang terkandung di dalam al-Qur'an.<sup>38</sup>

b. Metode dan corak tafsir al-Iklil

Metode penafsiran merupakan seperangkat aturan atau cara yang ditempuh seorang dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>39</sup> Setiap *mufassir* memiliki metode dan corak yang berbeda-beda dalam menafsirkan al-Qur'an hal ini disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap *mufassir*. Metode tafsir dibagi menjadi empat macam, yaitu: *tahlili* (analisis), *ijmali* (global), *muqarrun*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 288

<sup>39</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 380-381

(perbandingan), dan *maudhu'i* (tematik).<sup>40</sup> Di Indonesia banyak sekali *mufassir* yang menggunakan metode *tahlili*, *ijmali*, dan *maudhu'i*.

Jika dilihat dari model penafsirannya, tafsir *al-Iklil*, menggunakan metode *tahlili*, karena beliau menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Di dalam tafsirnya, Misbah mengikuti runtutan ayat, sebagaimana dalam mushaf, mulai dari surah al-Fatihah sampai an-Nas, secara beruntutan. Dalam hal ini, beliau memulai penafsirannya dengan mengemukakan kosakata yang ditulis mencong, dengan tulisan yang lebih kecil, ditulis dibawah setiap teks pada ayat al-Qur'an, kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai arti global (terjemahan) ayat.

Setelah menerangkan kosakata, beliau menguraikan makna ayat satu persatu, dengan uraian yang luas, dalam hal ini beliau banyak menggunakan *ijtihad (bi al-ra'yi)* dalam penafsirannya. Walaupun demikian, beliau juga menjelaskan kata-kata dan istilah-istilah yang kurang jelas dengan menghubungkannya dengan ayat dan surah lain. Penggunaan hubungan internal (munasabah) ini sangat terlihat jelas dalam tafsir ini.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Islah Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Lkis), h. 111

<sup>41</sup> Supriyanto, *Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren*, dalam *Tsaqofah*, Vol. 12, No. 2 (November, 2016), h. 290

Adapun coraknya, Tafsir al-Iklil memiliki corak umum, yaitu memiliki berbagai corak dalam menafsirkan al-Qur'an, salah satunya adalah nuansa *fiqhi* yaitu penafsiran yang pembahasannya dominan pada wilayah hukum. Hal ini karena penyusunan tafsir *Al-Iklil* dilatar belakangi oleh kepribadian Misbah terhadap masyarakat yang hidup menyimpang dari ajaran al-Qur'an. Selain nuansa *Fiqh* tafsir ini juga memiliki nuansa *Ilmi* dan nuansa *Sufi*.<sup>42</sup>

c. KB Pada Masa Tafsir al-Iklil

Dalam tataran operasional KB, negara tidak hanya menggunakan agen-agen pembangunan seperti dokter, bidan, PKB (Penyuluh KB), paramedis, pegawai negeri, pengurus ormas wanita, anggota PKK, dan dharma wanita, bahkan juga melibatkan para tokoh agama. Para tokoh agama diminta memberikan “pencerahan” kepada umat, yang pada intinya menekankan bahwa Islam mendukung program KB, bahwa misi negara untuk menekan jumlah penduduk adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan

---

<sup>42</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodolog Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 45

pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program KB. Program KB pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu saat Orde Baru. Melalui KB masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak tanggung-tanggung, KB diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam masyarakat.

Pada tahun 1967, program KB ini oleh rezim orde baru ditetapkan menjadi program nasional. Melalui Instruksi presiden melalui No. 26, tahun 1968 dibentuk lembaga semi pemerintah bernama LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional). Pada tahun 1969, program KB menjadi salah satu program Repelita I (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Prinsip dasar dari program

KB adalah sebagai salah satu cara pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang melonjak tinggi ketika itu.<sup>43</sup>

Kemudian barulah di era 1970 hingga dekade 1990-an, pemerintah mengambil kebijakan bahwa KB merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Program KB menjadi program pokok pemerintah, bahkan mutlak. Pada waktu itu, negara tampak begitu gencar menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 70an inilah bertepatan dengan penulisan tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil karya Misbah Mustafa beliau ialah satu ulama yang mengkritik dan menentang program KB tersebut. Lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan pada bab IV.

## **B. M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Misbah**

### **1. Biografi M. Quraish Shihab**

#### **a. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Sihab dilahirkan pada tanggal 16 februari 1944, di kabupaten Sidendeng, Rappang, Sulawesi selatan.<sup>44</sup> Beliau berasal dari keturunan berdarah Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama prof. KH. Abdurrahman Sihab yang merupakan seorang ulama tafsir dan guru besar ilmu tafsir

---

<sup>43</sup> Islah Gusmian, *Tafsir al-Qur'an & Kekuasaan Di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana*, (yayasan salwa, Yogyakarta, 2019), hlm. 55

<sup>44</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung, Mizan, 1997), h.14



yang pernah menjadi Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) 1959- 1965 dan (IAIN Alauddin) Makasar 1972-1977.<sup>45</sup>

b. Latar Belakang Pendidikan

M. Quraish Shihab pada masa kecilnya belajar pendidikan dasarnya di Makassar, disamping belajar mengaji dengan ayahnya sendiri. Setelah lulus SR (Sekolah Rakyat), pada tahun 1956 beliau melanjutkan pendidikan di kota Malang, Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Darul Hadist al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar.<sup>46</sup>

Pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc. (S.1) pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Selanjutnya beliau mengambil pendidikan S.2 pada fakultas yang sama di Universitas Al-Azhar, dan memperoleh gelar Master (MA) pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an.

Merasa tidak puas dengan pendidikan master (S.2), pada tahun 1980 ia kembali berangkat ke almaternya untuk mengambil gelar doktor. Dua tahun berikutnya ia berhasil menggondol gelar Doktor dengan predikat *Summa Cum Laude* atau penghargaan *Mumtâz ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula*

---

<sup>45</sup> Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010), h. 668-669

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Metode penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab*, (Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, Jurnal Tsaqofah), h.250

(Penghargaan Tingkat I). M. Quraish Shihab merupakan doktor pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar demikian.<sup>47</sup>

c. Karir Organisasi

Sepulang dari pengembaraan intelektual di Mesir, 1973 M. Quraish Shihab memperoleh jabatan sebagai pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ketika itu beliau juga sedang menjabat sebagai Koordinator Kopertais Wilayah VII Indonesia bagian Timur dan Pembantu Pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Merasa tidak puas dengan pendidikan master (S.2), pada tahun 1980 ia kembali berangkat ke almaternya untuk mengambil gelar doktor. Dua tahun berikutnya beliau berhasil meraih gelar doktor dengan predikat *Summa Cum Laude* atau penghargaan *Mumtaz* (Penghargaan Tingkat I). M. Quraish Shihab merupakan doktor pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar demikian.

Sepulangnya ke Tanah Air, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Usuliddin dan Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beberapa jabatan penting dan strategis pernah diamanahkan kepadanya, diantaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989) dan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989). Beliau juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah dan Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan Nasional.

Pada tahun 1992, M. Quraish Shihab mendapat kepercayaan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, setelah sebelumnya menjabat sebagai pembantu Rektor Bidang Akademik. Lalu, pada tahun 1998, M. Quraish Shihab diangkat Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama RI Kabinet Pembangunan VII. Namun usia pemerintahan Soeharto ini hanya dua bulan saja, karna terjadi resistensi yang kuat terhadap Soeharto. Akhirnya pada Mei 1998, gerakan reformasi yang dipimpin oleh tokoh seperti M. Amien Rais, bersama para mahasiswa berhasil menjatuhkan kekuasaan Soeharto yang telah berusia 32 tahun. Jatuhnya Soeharto sekaligus membubarkan kabinet yang baru dibentuknya tersebut, termasuk posisi Menteri Agama yang dipegang M. Quraish Shihab.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, M. Quraish mendapat kepercayaan sebagai Duta Besar RI di Mesir, merangkap untuk negara Jibouti dan Somalia. Ketika menjadi duta besar inilah M. Quraish Shihab menulis karya monumentalnya *Tafsir al-Misbah*, lengkap 30 juz sebanyak 15 jilid satu set. *Tafsir al-Misbah* ini merupakan karya lengkap yang ditulis oleh putra Indonesia,

setelah 30 tahun lebih vakum. Selesainya penulisan *Tafsir al-Misbah* ini semakin memperkokoh posisi M. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir paling terkemuka di Indonesia, bahkan untuk tingkat Asia Tenggara.

Sepulangnya dari “kampung halaman” keduanya, setelah menyelesaikan tugas negara sebagai Duta Besar, M. Quraish Shihab aktif dalam berbagai kegiatan. Beliau membentuk lembaga pendidikan dan studi tentang al-Qur’an bernama Pusat Studi al-Qur’an (PSQ) di Jakarta. Selain itu, untuk menerbitkan karya-karyanya, beliau juga mendirikan penerbit Lentera Hati (nama yang diambil dari salah satu judul bukunya).

c. Karya-karya

M. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar tafsir al-Qur’an di Indonesia, tetapi kemampuannya dikenal dan diakui sebagai penulis berbagai jenis buku. Dari beberapa karyanya, ia memang lebih banyak menulis buku yang berkaitan tentang tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur’an yang sudah dihasilkan dan diterbitkan. Beberapa contoh kitab beliau antara lain:

1. *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta, Lentera Hati, 2003)
2. *Wawasan Al-Quran* (Bandung, Misan, 1996)
3. *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung, Mizan 1995)
4. *Mukjizat Al-Qur’an Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung, Mizan, 1996)

5. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, Dan Ayat-Ayat Tahlil (Jakarta, Lentera Hati, 2001)
6. Studi Kritis Al-Manar (Bandung, Pustaka Hidayah, 1994)
7. Tafsir Ayat-Ayat Pendek (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999)
8. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1998)
9. Fatwa-Fatwa Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1999)
10. Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan (Bandung, Mizan)
11. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999)
12. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan Dan Malaikat Dalam Malaikat Dalam Al-Qur'an (Jakarta, Lentera Hati, 1997)
13. Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1997)<sup>48</sup>

Dari beberapa buku yang berhasil beliau tulis dan tercetak, kitab tafsir *al-Misbah* menjadi yang paling terkenal dan monumental. Hal itu menyebabkan nama M. Quraish Shihab semakin dikenal masyarakat baik dari golongan akademisi maupun masyarakat umum.

---

<sup>48</sup> Mufashiroh, *Studi Komparasi Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qur'an al-'Azim Terhadap Ayat Jilbab*, (Skripsi, Fakultas Usuluddhin dan Dakwah, UIN Walisongo, 2015), h. 50

## 2. Tafsir al-Misbah

### a. Sejarah penulisan tafsir al-Misbah

Kitab Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an merupakan karya besar dan monumental yang dihasilkan oleh M. Quraish Shihab. Karena keinginan dan tugas mulia yang diembannya sebagai intelektual muslim yang berkecimpung didalam tafsir al-Qur'an maka beliau menulis tentang permasalahan yang muncul dengan memberi jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi masyarakat pada umumnya.

Tafsir al-Misbah adalah karya M. Quraish Shihab yang pertama kali ditulis di Kairo Mesir pada hari jum'at Rabi'ul Awal 1420 H, tepatnya pada tanggal 18 juni 199 M. Tafsir ini ditulis ketika M. Quraish Shihab sedang menjabat sebagai duta besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti.

Pada mulanya, M. Quraish Shihab hanya bermaksud menulis secara sederhana, bahkan merencanakan tidak lebih dari tiga volume, tetapi kenikmatan rohani yang terasa ketika bersama al-Qur'an mengantar beliau mengkaji, membaca, dan menulis, sehingga tak terasa karyanya mencapai lima belas volume.<sup>49</sup>

Pengambilan nama al-Misbah pada kitab tafsirnya dengan alasan bahwa, lihat dari kata pengantarnya ditemukan penjelasan yaitu al-

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.15, Lentera Hati, Jakarta, 2009, Cet II, h.759-760

Misbah berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yaitu agar karyanya dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dapat dijadikan pegangan hidup.

b. Metode dan Corak Tafsir al-Misbah

Metode yang digunakan dalam Tafsir al-Mishbah metode *tahlilī* yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surat. Penekanan dalam uraian-uraian tafsir adalah pada pengertian kosakata dan ungkapan-ungkapan al-Qur'an dengan merujuk kepada pandangan pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana kosakata atau ungkapan itu digunakan oleh al-Qur'an.<sup>50</sup>

Namun disisi lain M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode *tahlilī* memiliki berbagai kelemahan, maka dari itu M. Quraish Shihab juga menggunakan metode *maudhū'ī* atau tematik, yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya adalah metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan al-Qur'an secara mendalam menyeluruh digunakan dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi ijtimâ'ī*) atau kemasyarakatan.<sup>51</sup> menyangkut tema-tema yang dibicarakan.

c. KB Pada Masa Tafsir Al-Misbah.

Pada tahun 1998 orde baru sedang runtuh dan diganti dengan Orde Reformasi, segala sesuatu yang berbau "Orde Baru" yang identik dengan

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Vol. 1, *op.cit.*, h. xxvi

<sup>51</sup> *Ibid.*, xvii

represi, absolutisme, penekanan di semua lini mendapat resistensi dari masyarakat. Reformasi seakan-akan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bebas dalam berpikir, berekspresi, berpendapat, berbuat, hal-hal yang selama ini mereka rasakan hilang dalam ruang publik.

Dalam menyikapi ajakan pemerintah untuk ikut program KB, sebagian kaum muslim yang sekian lama ini diam atau setidaknya “sembunyi-sembunyi” dalam menentang program tersebut, kini terang-terangan menunjukkan resistensinya. Jika dulu malu menentang program KB, malu memiliki anak banyak, kini tidak lagi, dengan berlindung di balik dalil agama, tetapi juga argumen HAM (Hak Asasi Manusia). Jadi, arus penolakan berbasis agama yang diusung oleh sebagian kaum Muslim itu, selepas tumbanganya Orde Baru, seperti mendapatkan momentumnya yang penting, karena memperoleh tambahan amunisi berupa argumen *demokrasi*, *kebebasan*, dan *HAM*. Belum lagi, selepas berakhirnya Orde Baru, pintu bagi masuknya ideologi-ideologi transnasional juga terbuka lebar, tak terkecuali yang bercorak konservatif, bahkan garis keras.<sup>52</sup>

Pada era ini lah M. Quraish Shihab sedang menulis Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an sehingga hasil penafsiran dipengaruhi dengan era reformasi ini. Lebih jelasnya maka akan penulis jelaskan di Bab IV.

---

<sup>52</sup> Sabrur Rahim, *Argumen Program KB Dalam Islam*, al-ahkam (Jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta), hlm. 48



### BAB III

#### TINJAUAN KELUARGA BERENCANA

##### A. Pengertian KB

KB dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “keluarga” memiliki arti ibu bapak dengan anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat.<sup>53</sup> Sedangkan kata “rencana” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengonsep, merancang, menguraikan.<sup>54</sup> KB dalam istilah inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan padanan Arabnya disebut, تحديد النسل atau juga disebut تنظيم النسل atau تقليل النسل Menurut WHO (*World Health Organization*).<sup>55</sup>

KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektik-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.<sup>56</sup> Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah berarti *Birth Control* atau *Tahdid al-Nasl* yang konotasinya pembatasan ayau mencegah kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet III., hal. 413

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 741

<sup>55</sup> Al-fauzi, *KB Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, (UIN Jakarta: JURNAL LENTERA, 2017), vol.3, h.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 3

perkawinan yaitu melanjutkan keturunan. Perencanaan keluarga adalah merencanakan kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena memakai atau menggunakan suatu cara atau alat/ obat yang disebut kontrasepsi.<sup>57</sup>

## **B. Tujuan Program KB**

Tujuan dari program KB dapat dikemukakan menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Tujuan secara umum

Program nasional KB bertujuan untuk ikut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.<sup>58</sup>

### 2. Tujuan secara khusus

Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melembagakan norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil dengan motto “*dua anak lebih baik, tiga orang stop, lelaki perempuan sama saja*” sehingga melembaga dan merasa bahagia, sejahtera dengan jumlah keluarga yang relatif kecil.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.143

<sup>58</sup> [www. Bkkbn.go.id](http://www.Bkkbn.go.id). diakses

<sup>59</sup> Al-fauzi, *KB Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, (UIN Jakarta: JURNAL LENTERA, 2017), vol.3, h. 4-5

Dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengandung berbagai resiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya.

### **C. KB Dalam Islam**

Pada zaman rasulullah saw tidak ada seruan untuk ber-KB, atau mencegah kehamilan ditengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada usaha yang serius untuk menjadikan ‘azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer ditengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat rasul yang melakukannya tidak lebih pada saat kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw tidak menyuruh dan tidak melarang ‘azl. Pada masa sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat dan menciptakan berbagai macam cara untuk menghentikan kehamilan.<sup>60</sup>

Misalnya pencegahan kehamilan karena keterpaksaan seperti tidak bisa melahirkan secara alami sehingga harus melalui proses operasi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Adapun dengan penggunaan alat seperti pil dan yang serupa dengannya, untuk menunda kehamilan dalam masa tertentu demi kemaslahatan istri karena kondisi fisik sang istri yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut kerana itu bisa membahayakan nyawa sang istri, maka hal yang seperti itu

---

<sup>60</sup> Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo : PT Aqwa Media Profetika, 2007) 123.

diperbolehkan. Dalam kondisi atau masa yang tertentu penundaan harus dilakukan sampai kondisi si ibu benar-benar dalam keadaan yang memungkinkan untuk hamil lagi.<sup>61</sup>

Pertumbuhan seorang anak pada ibu yang menyusui dapat terancam apabila sang ibu hamil lagi. Dalam kondisi-kondisi seperti itu jika seseorang menggunakan salah satu cara atau alat untuk mencegah kehamilan setelah mendapat arahan dari dokter yang terpercaya, maka boleh bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Hal yang seperti ini dapat di *qiyaskan* dengan fenomena *al-'azl*, akan tetapi dengan syarat umat ini tidak membuat sebuah peraturan umum untuk memperkecil angka kelahiran, dan alat ini tidak digunakan kecuali ia sangat membutuhkan atau darurat yang menuntut agar ia melakukannya.<sup>62</sup> Hukum ber-KB ini kadang-kadang bisa berubah dari mubah menjadi sunnah, makruh atau haram seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam. Tetapi hukum mubah ini bisa berubah sesuai dengan situasi individu Muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan zaman.

Apabila seorang Muslim melakukan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran atau untuk menjaga kesehatan si ibu, hukumnya boleh saja tetapi Hukum ber-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan, padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan. sebab hal yang

---

<sup>61</sup> Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah* (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2008) 132.

<sup>62</sup> *Ibid.*,

demikian itu bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut agama, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang shalih sebagai generasi penerus.

Hukum ber-KB juga menjadi haram apabila seseorang melakukan KB dengan cara yang bertentangan dengan agama, seperti dengan cara *vasektomi* (sterilisasi suami) dan *abortus*(pengguguran).<sup>63</sup> Syariat Islam datang untuk membawa mashlahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan, dan memilih yang lebih kuat diantara dua mashlahat, serta mengambil yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.<sup>64</sup>

Di dalam al-Qur'an dan hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena itu hukum ber-Kb harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي أَشْيَاءٍ وَالْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”<sup>65</sup>

#### **D. Nilai-nilai KB dalam Al-Qur'an**

##### **1. Isyarat Kebolehan KB**

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah* (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2008) 132.

<sup>65</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-suyuti, *Al-Asybah wa al Nadhair*, (Beirut: Dar al- Fikr), h.82

Program KB (KB) merupakan salah satu usaha kolektif oleh pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Program KB di Indonesia seperti halnya di Negara berkembang lainnya, dipandang sebagai strategi pembangunan. KB sebagai sarana kebijakan kependudukan direduksi menjadi alat pengendali pertumbuhan penduduk.<sup>66</sup>

Program kehamilan disini lebih mengarah kepada pengaturan kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang berikutnya. Jeda kehamilan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak. Dalam kaitan ini, Islam sangat menekankan pentingnya kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi secara khusus. Berikut ini adalah beberapa isyarat perintah untuk melakukan KB yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

a. Perintah untuk menyusui selama dua tahun, surah al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْ بَيْتِنَ كَامِلِي حِينِ ۖ  
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَىٰ أَلْمَوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ وِثْرًا وَلَا  
 تُضَارُّ ۚ وَوَالِدُهَا ۖ وَلَا مَوْلِدُهَا ۖ وَلَا مَوْلِدُهَا ۖ وَلَا  
 دَلِيلٌ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

<sup>66</sup> Aminudin Yakub, *KB Dalam Polemik; melacak Pesan Substansi Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 30.

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أُولَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>67</sup>

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, maka dalam ayat ini diterangkan pula hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan penyusuan anak dan cara yang harus ditempuh oleh kedua ibu bapak dalam pemeliharaan bayi mereka.<sup>68</sup>

Pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang ibu yang sudah janda baik janda karena bercerai maupun ditinggal meninggal oleh suaminya itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu. Sebab itu merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan kasih sayangnya mengalami kerusakan karena urusan rumah tangganya sehingga bisa merugikan si

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (PT. Karya Toha Putra Semarang), Juz 2, hlm. 70

<sup>68</sup> Kementrian agama RI, *al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 344.

kecil. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Karena, Allah mengetahui bahwa ini merupakan masa yang paling ideal apabila ditinjau dari segi kesehatan si ibu dan jiwa anak.<sup>69</sup>

Pembahasan yang mengenai kesehatan dan jiwa telah menetapkan bahwa masa dua tahun itu merupakan kebutuhan yang baik bagi masa pertumbuhan anak, baik kesehatan maupun mentalnya. Akan tetapi, nikmat Allah kepada kaum muslimin ini tidak menunggu hasil dari penelitian para ahli. Maka, potensi yang terdapat pada anak tersebut tidak boleh dibiarkan digerogoti oleh masa yang sekian lama. Sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap ibu kepada anaknya tersebut, maka seorang ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anak yang masih menyusui tersebut. Si ibu merawat anaknya yang masih menyusui tersebut dengan cara menyusui dan memeliharanya, sedangkan si ayah harus memberikan nafkah kepada si ibu supaya si ibu bisa merawat anaknya. Masing-masing harus menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>70</sup>

Jangan sampai salah seorang dari kedua orang tua ini menjadikan si anak untuk memudharatkan yang satunya, maksudnya, maka janganlah seorang ayah mengeksploitasi kasih sayang ibu

---

<sup>69</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta : Gema Insani, 2004), 301

<sup>70</sup> Ibid.,



terhadap anaknya, untuk berlaku sewenang-wenang terhadapnya, atau agar si ibu menyusui anaknya dengan tidak diberi imbalan. Jangan pula seorang ibu mengeksploitasi kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, kemudian dia mengajukan tuntutan-tuntutan yang memberatkannya.

Sedangkan jika si ibu dan ahli warisnya menghendaki untuk menyapih si anak sebelum dua tahun, karena mereka melihat bahwa ada masalah bagi si anak adalah disapih dengan alasan kesehatan atau yang lainnya, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Jika keduanya sudah merelakan dan memusyawarahkan kemaslahatan anak yang menjadi tanggung jawab mereka untuk memeliharanya.

b. Perintah untuk memikirkan keturunannya dan tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 266, yang berbunyi :

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ ۖ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٌ تَحِيَّ رِيٍّ مِّنْ تَحِيَّهَا  
 أَلٌۭ أَنْ هُرُّ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ أَلٌۭ كَبِيرٌ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ  
 فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 أَلٌۭ أَلٌۭ يَتْلَعُكُمْ ۗ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur, yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya dia mempunyai segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua ( pada orang itu) sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka (kebun itu)

terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-(Nya) kepada kamu supaya kamu memikirkannya.<sup>71</sup>

Pada ayat yang lalu ada perumpamaan mengenai sedekah yang baik dan memperingatkan orang-orang mukmin apabila bersedekah agar jangan suka menyebut-nyebut sedekah tersebut atau mengiringinya dengan kata-kata yang menyakiti hati yang menerimanya, dan jangan bersifat riya', sebab semua itu akan melenyapkan pahalanya di sisi Allah. Sifat- sifat yang semacam itu merupakan bagian dari sifat orang kafir, dan harus dijauhi oleh orang mukmin. Maka pada ayat ini, Allah memberikan perumpamaan lain bagi amal yang dilakukan semata-mata kerana mengharapkan keridhaan Allah dan menambah keteguhan iman dan kekuatan jiwa untuk melakukan perbuatan yang baik.<sup>72</sup>

Surat al-Baqarah ayat 266 ini turun berkaitan dengan perumpamaan amal seseorang. Kemudian Umar bin Khattab bertanya: “amal yang bagaimana?”, Ibnu Abbas menjawab: “yaitu bagi seorang lelaki yang kaya raya yang beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah, kemudian Allah mengutus kepadanya syaitan sehingga dia melakukan perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat tersebut maka seluruh amal kebajikannya luntur seketika.” Jadi Allah menurunkan ayat ini semata- mata sebagai peringatan kepada manusia supaya tidak melakukan amal kebaikan disertai riya', dengan

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (PT. Karya Toha Putra Semarang), Juz 3, hlm.83

<sup>72</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, 399.

membangga-banggakan harta kekayaannya sehingga menyakiti hati orang lain.<sup>73</sup>

Dalam ayat ini juga diumpamakan sebagai orang yang memiliki sebidang kebun yang berisi bermacam-macam tumbuhan, kebun yang rimbun dedaunannya, subur, dan banyak buahnya. Demikian pula tabiat dan bekas-bekas serta pengaruh sedekah yang terjadi di dalam kehidupan si pemberi sedekah, di dalam kehidupan si penerima sedekah, dan kehidupan umat manusia. Ia memiliki ruh dan bayang-bayang, memiliki kebaikan dan berkah, mengandung makanan untuk menghilangkan lapar dan mengandung air penghapus dahaga, ia tumbuh dan berkembang. Peristiwa yang seperti itu terjadi pada saat orang tersebut sudah lanjut usianya, sedangkan dia masih mempunyai anak-anak dan cucu-cucu yang masih kecil dan belum bisa mencari rizki sendiri. Dengan demikian orang itu dan anak-anaknya sangat memerlukan hasil kebun tersebut. Tapi tiba-tiba datanglah angin yang panas, sehingga pohon-pohon dan tanaman menjadi rusak tidak mendatangkan hasil apa pun, padahal dia sangat mengharapkannya.

Demikianlah pandangan yang hidup seperti sosok manusia, yang mula-mula hidup dalam kesenangan, kemewahan, dan kemakmuran yang penuh dengan kenikmatan, dan keindahan. Tetapi,

---

<sup>73</sup> A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),120.

kemudian semuanya habis diterpa angin kencang yang mengandung api.<sup>74</sup>

Dalam al-Qur'an sekurangnya disebutkan dua istilah yang hampir serupa. Pertama, istilah ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ yang disebutkan dalam surat ini; kedua, istilah ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 9. ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ berarti anak-anak (keturunan) yang masih kecil-kecil, dalam arti belum dewasa. Sedangkan kata berarti ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا keturunan yang serba lemah segalanya yang menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai makhluk-Nya yang harus beribadah kepada-Nya.<sup>75</sup> Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran karena pertimbangan-pertimbangan yang kebaikannya berpulang kepada pasangan suami istri itu sendiri. Salah satu ajaran Al-Qur'an adalah mempersiapkan keturunan yang berkualitas.<sup>76</sup>

Selain itu Al-Qur'an yang mengisyaratkan kepada umat manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9, sebagaimana firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

<sup>74</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an...*, 365.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 122.

<sup>76</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer I ; Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta : lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 288.

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah swt) orang-orang yang jika seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>77</sup>

Pada ayat-ayat yang terdahulu telah menjelaskan tentang haram memakan harta anak yatim dan diperintahkan menyerahkan semua hartanya kepadanya bila telah dewasa dan juga larangan mengambil mahar perempuan yang sudah dinikahi atau menikahinya tanpa mahar. Maka dalam ayat ini dijelaskan tentang pembagian harta pusaka dan perlakuan terhadap anak yatim dan hartanya.<sup>78</sup>

Surat an-Nisa' ayat 9 ini diturunkan berkaitan ketika Rasulullah saw datang kepada Sa'ad bin Abi Waqash yang waktu itu sedang sakit keras. Sa'ad bin Abi Waqash berkata: "wahai Rasulullah, kami seorang yang kaya raya yang tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Adakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga dari harta kekayaanku?". Rasulullah menjawab: "tidak boleh". Sa'ad berkata: "adakah separuh dari harta kekayaanku?". Rasulullah menjawab: "tidak". Sa'ad berkata: "apakah sepertiga dari harta kekayaanku?". Rasulullah menjawab: "ya sepertiga. Sepertiga itu sudah sangat banyak". Kemudian Rasulullah bersabda: "sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik dari pada meninggalkan ahli waris yang miskin meminta-minta kepada umat manusia." Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai

---

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya...*, 78.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 123

larangan untuk meninggalkan anak turun yang lemah, baik itu lemah secara ekonomi, social, pendidikan, dan lain-lainnya.<sup>79</sup>

Surah an-Nisa' ayat 9 ini menjelaskan bahwa orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Di samping itu, dipesankan juga kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah di dalam mengurus anak-anak kecil yang diamanahi oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak-anak mereka dengan penuh ketaqwaan kepada Allah. Dipesankan pula kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka asuh tersebut, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.<sup>80</sup>

Taqwa kepada Allah dalam pembahasan ini juga dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas.<sup>81</sup> Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيَّرٍ قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ  
 بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ  
 الضَّعِيفِ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

<sup>79</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an...*, 209.

<sup>80</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an...*, 287.

<sup>81</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer* I...,289.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah".<sup>82</sup>

Demi untuk melahirkan keturunan yang baik maka dianjurkan bagi umat Muslim supaya memberikan ASI kepada buah hatinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Karena pertumbuhan seorang anak pada masa menyusui juga dapat terancam bila sang ibu hamil lagi. Di samping itu, dengan memberikannya ASI secara penuh juga dapat memberikan kesempatan bagi sang ibu untuk memelihara kesehatannya terlebih dahulu sebelum nantinya akan hamil dan melahirkan anak selanjutnya.

Jika diperhatikan dari penjelasan di atas, maka program Kb dapat diterima oleh Islam dengan maksud menciptakan keluarga yang sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan syari'at Islam. Karena KB juga berperan untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi kebutuhan anaknya, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya.

## **2. Isyarat Larangan Kebolehan KB**

Meskipun ayat-ayat di atas memberikan isyarat-isyarat terhadap pelaksanaan KB, al-Qur'an juga memberikan ketegasan tentang larangan cara-cara ber KB yang bertentangan dengan bersifat

---

<sup>82</sup> Imam Abdul Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyas al-Qusyairi An-Naisabuni, *Shahih Muslim*, kitab Takdir, Bab Perintah untuk kuat dan tidak lemah, No hadist: 2664. (Dalam Software maktabah syamilah), hlm. 1069

abortif atau mengakibatkan pemandulan abadi. Prinsip keberlangsungan keturunan (nasl) menjadi alasan dibalik penegasan tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an tentang nilai-nilai dilarangnya KB sebagaimana berikut:

a. Larangan untuk Membatasi Keturunan

Seperti firman Allah pada surat al-An'am ayat 151, yang berbunyi:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتِ لِمَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ وَمَا حَرَّمَ رَبِّيَ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَأْتُمْ نَحْسًا إِنَّ نَفْسَكُمْ وَإِيَّاهُمْ كَانَ تَقْتُلُونَ رَبُّو أَلْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad saw): "Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan Pemelihara kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada ibu- bapak hendaknya kamu melakukan kebaktian yang sempurna, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dan kepada mereka (anak-anak), dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan-Nya kepada kamu, supaya kamu memahami.<sup>83</sup>

Pada permulaan ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada kaum musyrikin yang menetapkan hukum menurut kehendak hawa nafsunya bahwa ia

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*,...Juz 8, hlm.282



akan membacakan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Wahyu ini memuat beberapa ketentuan tentang hal-hal yang diharamkan kepada mereka. Ketentuan-ketentuan hukum itu datangnya dari Allah, maka ketentuan-ketentuan itulah yang harus ditaati, karena Dia sendirilah yang berhak menentukan ketentuan hukum dengan perantara wahyu yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasul-Nya, yang memang diutus untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum kepada umat manusia.

Ketentuan-ketentuan hukum yang disampaikan Rasul kepada kaum musyrikin itu berisi 10 ajaran pokok yang sangat penting yang menjadi inti dari agama Islam dan semua agama yang diturunkan Allah ke dunia. Lima ketentuan dari sepuluh ketentuan itu terdapat dalam ayat ini, empat ketentuan lainnya terdapat dalam ayat 152, sedang satu ketentuan lagi terdapat dalam ayat 153. Adapun 5 ajaran pokok yang terdapat dalam ayat ini, yaitu :

1. Jangan mempersekutukan Allah
2. Berbuat baik kepada kedua orang tua.
3. Jangan membunuh anak karena takut miskin
4. Jangan mendekati perbuatan kejahatan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi
5. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya oleh Allah

Allah pertama kali memerintahkan kepada umat manusia agar tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Karena ini merupakan pondasi dasar yang mengikat seseorang dengan Allah di atas kejelasan pandangan, dan juga nilai-nilai yang utama yang mengatur kehidupan manusia.

Setelah Allah memerintahkan manusia agar bertauhid dan jangan mempersekutukan-Nya, maka Allah memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Urutan ini jelas menerangkan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka salah dan menyuruh anaknya mempersekutukan Allah, namun seorang anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua di dunia ini dan harus menolak dengan sopan suruhan atau ajakan orang tua.

Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada kedua orang tua ialah menghormati keduanya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan penuh cinta dan kasih sayang, bukan karena takut atau terpaksa. Penghormatan tersebut wajib, di samping kewajiban anak membelanjai kedua orang tuanya yang tidak mampu, sesuai dengan kesanggupan anak itu.<sup>84</sup> Allah juga berfirman kepada umatnya bahwa Dialah yang menjamin rezeki umatnya sehingga hendaknya mereka tidak merasa terbebani dengan kelelahan yang mereka rasakan ketika mereka mengurus kedua orang tua mereka yang sudah lanjut usianya. Juga terhadap anak-anak ketika mereka masih kecil dan agar mereka tidak takut mati serta

---

<sup>84</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, 271.

kelaparan, dan takut miskin. karena Allah lah yang menjamin rezeki kepada semua umatnya.

Setelah diterangkan beberapa ajaran pokok yang sangat penting itu, maka Allah mengakhiri ayat ini dengan suatu penegasan yang maksudnya, demikian itulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, agar kamu memahami tujuannya bukan seperti tindakanmu yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu menurut hawa nafsu.<sup>85</sup> Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin.

Larangan kepada orang tua untuk membunuh anak mereka disebabkan karena takut kemiskinan yang menimpa mereka juga terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 31, yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ ۖ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَاتِلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (kamu) takut pada kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>86</sup>

Pada ayat yang lalu diterangkan tentang keharusan beribadah hanya kepada Allah dan bersikap hormat serta berbakti kepada orang tua. Pada ayat ini Allah menyuruh kita berbuat baik kepada keluarga dekat dan orang-orang miskin sebagai bagian dari tanggung jawab social, dan

<sup>85</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an...*, 245.

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Juz 15, hlm.543

melarang mereka berlaku boros.<sup>87</sup> Pada ayat ini Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak sebelum menyebutkan rezeki orang tuanya, “Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” Perbedaan ini disebabkan perbedaan kontekstual yang terkandung dalam kedua teks ayat Allah tersebut. Pada teks ayat surat al-Isra’ ini Allah berfirman, “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.” Sedangkan pada teks surat al-Anam berbunyi, “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu disebabkan kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan juga kepada mereka”.

Dalam surat al-Isra’ ini, pembunuhan terhadap anak-anak disebabkan takut jatuh miskin karena punya anak. Karena itu, rezeki anak disebutkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam surat al-An’am, pembunuhan terhadap anak betul-betul disebabkan karena kondisi miskinnya orang tua. Karena itu, rezeki orang tua disebutkan terlebih dahulu. Jadi, mendahulukan penyebutan rezeki atau mengakhirkannya dalam kedua ayat adalah memang sejalan dengan tuntutan kontekstual masing-masing ayat.<sup>88</sup>

Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa membunuh anak itu adalah dosa besar, karena hal itu menghalangi tujuan hidup manusia. Tidak membiarkan anak itu hidup berarti memutuskan keturunan, yang berarti pula menghalangi kehidupan manusia itu sendiri di muka bumi.

---

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an Dan Tafsirnya...*, 465.

<sup>88</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an...*, 251.

Hadis Nabi saw berikut ini menggambarkan betapa besarnya dosa membunuh anak :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ)) قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ)). (رواه البخارى و مسلم) <sup>89</sup>

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia bertanya, “wahai Rasulullah, dosa manakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, “bila engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah itulah yang menciptakanmu.” Saya bertanya lagi, “kemudian dosa yang mana lagi?” Rasulullah saw menjawabnya, “bila engkau membunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu.” Saya bertanya lagi, “kemudian dosa yang mana lagi?” Rasulullah saw menjawabnya, “engkau berzina dengan istri tetanggamu.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Pada penjelasan di atas dapat diartikan bahwa yang dimaksud tidak diperbolehkan melakukan program KB itu apabila menggunakan cara yang salah atau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Misalnya ber KB dengan menggunakan IUD, ber KB dengan menggunakan IUD tersebut merupakan cara yang dilarang, karena adanya kemungkinan bahwa IUD ini tidak mencegah pertemuan sperma dan sel telur melainkan mencegah hasil konsepsi untuk menempel ke Rahim, yang berarti sama dengan pengguguran atau pembunuhan. Dalam Islam pun dengan tegas dilarang untuk pembunuhan anak.

Di samping itu, dapat dikatakan bahwa tindakan membunuh anak karena takut kelaparan adalah termasuk berburuk sangka kepada Allah.

Bila tindakan itu dilakukan karena takut malu, maka tindakan itu

---

<sup>89</sup> Shohih Bukhori, Juz 8, Bab قتل الولد خشية ان يأكل معه Nomor Indeks 6001 (Dalam Software Maktabah Syamilah).

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena mengarah kepada upaya menghancurkan keseimbangan eksistensi umat manusia di dunia. Selain mengungkapkan kebiasaan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa Jahiliyah..

#### **E. Macam-macam Alat Kontrasepsi**

Mengatur besar kecilnya keluarga dalam arti menentukan jumlah anak, sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Cara-cara untuk mengurangi jumlah anggota keluarga pada waktu itu ialah :

1. Membunuh anak/bayi. Misalnya dikalangan bangsa arab pada masa jahiliyyah.
2. Melakukan pengguguran.
3. Mencegah/menghindari kehamilan dengan cara :
  - a. Coitus Interruptus ('azl). Cara ini sudah dikenal bangsa arab pada masa Nabi Muhammad.
  - b. Minum macam-macam obat/jamu.
  - c. Memperpanjang waktu menyusui.<sup>90</sup>

Namun dengan kemajuan technology dan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu kedokteran kini telah didapatkan cara yang efektif dalam mencegah terjadinya kehamilan yaitu dengan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma

---

<sup>90</sup> Yetti Angraini dan Martini, *Pelayanan KB*, (Yogyakarta: Rohima Press, 2012), h. 11

(konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim.<sup>91</sup>

Kontrasepsi mempunyai fungsi mencegah terjadinya ovulasi, melumpuhkan sperma, dan juga menghalangi pertemuan sel telur dengan sel sperma.<sup>92</sup> Terdapat beberapa macam alat kontrasepsi yang digunakan dalam pencegahan kehamilan diantaranya :

1. Menggunakan Pil KB berupa tablet yang fungsinya bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi.
2. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang fungsi kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, mengurangi kesuburan.
3. Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
4. AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas lippessloop (spiral), terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu.
5. Sterilisasi (Vasektomi/ Tubektomi), vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/ pembuluh yang

---

<sup>91</sup> Koes Irianto, *KB Paramedis dan Nonmedis*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), Cet. I, h.

<sup>92</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pedoman Petugas Klinik KB*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1985), h. 34

menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, dan akibat dari sterilisasi ini menjadi mandul.

6. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, 10 tablet vagina, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Arif faturrahman, *Konsep Badan Kependudukan dan KB Nasional Tentang KB ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2011



## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN AYAT KB MENURUT PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB DAN MISBAH MUSTAFA

Sebelum memasuki pembahasan inti penafsiran pada bab ini, penulis akan sedikit mengulang dan menjelaskan bahwa meskipun banyak ayat yang membahas terkait KB akan tetapi peneliti hanya akan membahas dua ayat saja diantaranya yaitu surah al- an'am 151 menurut pandangan M. Quraish Shihab dan surah al- Qashash ayat 4 menurut pandangan Misbah Mustafa. Penulis hanya mengambil dua ayat ini saja dikarenakan dua ayat ini terdapat penafsiran terkait KB secara lebih detail pada masing-masing kitab dan terdapat perbedaan pandangan mengenai penafsiran program KB. Sebagaimana penafsiran berikut:

#### A. Penafsiran Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah

##### Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an

Surah al- an'am ayat 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتِ لُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ۖ عَلَيَّ كُفْرٌ ۖ أَلاَّ  
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِآلِ وَوَالِدَيْهِ نِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ ۖ مِّنْ إِمْرٍ ۚ لَّقِ نَحْنُ نَزْرُفُكُمْ ۖ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَلْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ ۖ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati

perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Adapun penafsiran atas Q.S al-an'am: 151 menurut M.

Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Misbah sebagai berikut:

*"Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka"*. Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-an'am ini, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu disini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: *Kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan yakni melalui lanjutan ayat *itu dan kepada mereka* yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isra' [17]:31 maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata "*khasyat*" yakni "*takut*". Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami oleh anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa "*kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*" yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami keiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rizki itu, barulah disusul dengan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat "*dan juga kepada mu*". Apakah merencanakan keluarga dengan alasan tersebut termasuk dalam larangan ini atau tidak, merupakan salah satu diskusi ulama'. Bukan disini tempatnya diuraikan.<sup>94</sup>

Dari penafsiran M. Quraish Shihab diatas Q.S al-An'am ayat 151 dapat dilihat bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan cara menjelaskan bagian demi bagian ayat

---

<sup>94</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 4, h. 334

setidaknya ada empat hingga lima bagian yang dibuat oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut. Bagian-bagian dari tafsir tersebut menggambarkan prinsip-prinsip ajaran Islam dan beberapa rinciannya, yang memerintahkan Rasul SAW mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada kebejatan moral dan perhambaan diri kepada selain Allah. Salah satunya Allah menyebut larangan menghilangkan keberadaan itu, yakni: *dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan* dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Dan jangan sesekali kamu khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki tetapi Allah lah yang menjadi sumber rezeki. Allah telah menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini dan juga kepada mereka, yang penting adalah berusaha untuk mendapatkannya.

Setelah menjelaskan larangan pembunuhan anak karena takut miskin, M. Quraish Shihab tidak menjelaskan penafsiran tentang ayat KB secara terperinci seperti halnya mufassir yang lainnya. Karna pada akhir penggalan penafsiran ayat ini M. Quraish Shihab mengatakan bahwa sanggahan atau alasan kemiskinan yang menjadikan sebab sebagai dalih untuk membunuh anak dengan perencanaan keluarga dengan alasan tersebut termasuk dalam

larangan ini atau tidak itu merupakan salah satu diskusi antar ulama. Dan bukan disini tempatnya.

Kemudian M. Quraish shibab menjelaskan lebih rinci ke dalam buku M. Quraish Shihab Menjawab. Menurut beliau KB dibenarkan dengan tujuan terpeliharanya pendidikan anak dan bentuk kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak dipaksakan, tidak menggugurkan (aborsi), tidak membatasi jumlah anak, dan tidak mengakibatkan pemandulan abadi.<sup>95</sup> Pada penafsiran M. Quraish Shihab diatas, hanya di ayat al-An'am inilah beliau membahas ayat terkait KB. Didalam tafsir yang lain terdapat beberapa ayat yang membahas KB tetapi tidak terdapat didalam tafsir al-Misbah ini.

Relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang KB dalam konteks masa reformasi sangat relevan, yang mana pada saat itu KB di Indonesia dititik beratkan pada perencanaan keluarga yang bersifat bebas, perencanaan keluarga disini bertujuan untuk perbaikan kesehatan pada seorang ibu karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek. Seperti halnya M. Quraish Shihab dalam menjelaskan kebolehan KB menganalogikannya berdasarkan riwayat tentang 'azl dizaman Rasulullah dikarenakan permasalahan pada kesehatan istri. Dengan maksud KB dibenarkan asal menggunakan metode

---

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008) hlm. 459

yang tidak bertentangan dengan agama dan tidak membahayakan, Oleh sebab itu faktor kesehatan istri perlu diperhatikan agar anak yang sesudah lahir memperoleh perhatian. Sehingga tujuan KB sesuai apa yang diharapkan yaitu terciptanya kesejahteraan keluarga.

## B. Penafsiran Menurut Misbah Mustafa Dalam Tafsir Al-Iklil Fii

### Ma'ani at-Tanzil

Surah al-Qashash ayat 4-5:

إِنَّ فِرْعَوْنَ نَعَلًا فِي آلِ أَرَضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِئُونَ مِنْهُ  
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ  
كَانَ مِنَ آلِ مِمْفِ سِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَاءُوا فِي  
آلِ أَرَضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ آلَ يُرَيْسِينَ

Artinya: Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.

Berikut ini ialah penafsiran Misbah Zainul Musthafa dalam kitab al-Iklil:

“Penduduk Mesir digowo rong golongan yo iku golongan Qibti lan golongan Israil. Golongan qibti yo iku golongan penduduk asli Mesir, golongan israil yo iku golongan turunan bani ya’kub, kang disebut bani isra’il. Sebab naliko bani yusuf ibn ya’kub dadi rojo mesir iku ramane lan dulur-dulur e dipindahake saking Kan’an menyang Mesir. Nuli yusuf sak dulur iku turun-temurun manggon ono ing Mesir hinggo jumlah e ono enem atus ewu. Pertumbuhanne kelahiran ono ing golongan Isra’il rekat banget. Sedang pertumbuhan kelahiran ono ing kalangan wong Qibti banget lambate (4).<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Misbah Ibn Zainul Musthafa, *al-Iklil fii Ma’ani at-Tanzil*, (al-Ihsan, Surabaya), Juz 20, hlm. 3369

Sehingga pembesar-pembesar fir'aun kwatir yen bani Israil bakal ngerebut kerajoan Mesir. Nuli, fir'aun ngimpi weruh siji geni gedhi banget ngobong kerojoan Mesir. Sakwisa dirembuk karo pembesar-pembesar fir'aun di putusake nganakake kerja paksa marang wong Israil anggeppur gunung-gunung gowo bangunan lan liyan-liyane, kang maksud ngurangi kelahiran ono ing kalangan wong bani Israil. Kang mengkene iki kedadiyane di ulangi ono ing zaman saiki. Rojo dunyo yo iku amriko lan rusiya podo usaha ngurangi rikate pertumbuhan penduduk, ono ing kalangan umat Islam liwat perserikatan bangsa-bangsa nuli lumaka ing negoro-negoro sak dunyo iki termasuk Indonesia kanti alasan pangan bakal ora cukup nguwatirke akh e penganggur lan liyo-liyone. Nuli fir'aun ngimpi ono geni kang anggung kerojoan Mesir. Para ahli nujum aweh rembuk yen bakal ono wong sangking kalangan bani Isra'il kang bakal ngerebut kerojoan Mesir. Nuli fir'aun perintah mateni bayi kang lahir lanang (5).<sup>97</sup>

Dalam bahasa Indonesia maknanya kurang lebih seperti berikut:

Penduduk Mesir dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan Qibti dan golongan Isra'il. Golongan Qibti yaitu golongan asli dari penduduk Mesir, golongan Isra'il yaitu golongan dari keturunan bani Ya'kub yang disebut bani Isra'il. Karna ketika bani Yusuf bin Ya'ub menjadi raja Mesir ayahnya dan saudara-saudaranya dipindahkan ke mesir. Kemudian Yusuf dan saudara turu- temurunnya tinggal di Mesir hingga berjumlah enam ratus ribu orang. Pertumbuhan kelahiran yang ada di golongan Isra'il sangat dekat sedangkan pertumbuhan kelahiran yang ada di golongan orang Qibti sangat lambat.

Sehingga pembesar-pembesar Fir'aun khawatir jika bani Isra'il akan merebut kerajaan Mesir. Kemudian Fir'aun bermimpi melihat satu api yang sangat besar membakar kerajaan Mesir. Setelah dimusyawarahkan dengan pembesar-pembesar Fir'aun. Kemudian Fir'aun

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 3370

memutuskan untuk mengadakan kerja paksa untuk orang Isra'il. Guna menghancurkan gunung-gunung untuk bangunan dan lain-lainnya. Dengan maksud atau tujuan mengurangi kelahiran yang ada dikalngan orang bani Isra'il. Yang seperti ini kejadiannya terulang kembali di zaman sekarang. Raja dunia yaitu Amerika dan Rusia pada berusaha mengurangi banyaknya pertumbuhan penduduk, ada juga di kalangan umat Islam melalui perserikatan bangsa-bangsa dan juga pertumbuhan di negara-negara sedunia ini termasuk Indonesia mengikuti dengan alasan tidak bisa mencukupi, mengkhawatirkan akan banyak pengangguran dan lain-lainnya. Kemudian Fir'aun bermimpi ada api yang menggulung kerajaan Mesir. Peramal itu mengabarkan berita kepada Fir'aun bahwa akan ada orang dari kalangan bani Isra'il yang akan merebut kerajaan Mesir kemudian Fir'aun memerintahkan kepada Prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, dalam program KB Misbah Mustafa jelas meragukannya. Beliau menjelaskan arti Q.S al-Qashash: 4 pada ayat ini menceritakan tentang sejarah Fir'aun. Karena dia diramalkan oleh penyihirnya bahwa akan ada orang yang merebut kerajaan Mesir, dan kekuatan akan berkurang karena generasi dari kalangan bani Isra'il. Atas dasar tersebut, kemudian Fir'aun mengambil keputusan. Dia menyuruh orang Mesir dari kalangan Bani Israel untuk kerja paksa,dengan alasan dapat menghambat kelahiran. Kedua, Fir'aun membuat pengumuman bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh.

Dengan mnghubungkan kejadian sejarah diatas, Misbah Mustafa menolak program KB yang diumumkan oleh rezim orde baru. Dalam problem ini, beliau kemudian menulis:

*Kang mengkene iki kedadihan diulangi ana ing zaman sak iki. Raja dunya, yaiku Amerika lan Rusia pada usaha ngurangi rikate pertumbuhan penduduk, ana ing kalangan umat Islam lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa nuli lumaku ing negaranegara sak dunya iki, termasuk Indonesia kanthi alasan pangan bakal ora bakal ngukupi, nguwaterake akihe pengangguran lan liyo-liyone.*<sup>98</sup>

Dari kutipan diatas terdapat dua kekhawatiran Misbah sebagai dasar untuk menolaknya. Pertama, sudut pandang politik. Misbah menyampaikan kekhawatirannya bahwa program KB yang disosialisasikan oleh pemerintah secara besar-besaran, terutama dikalangan kaum muslim akan menghambat perkembangan jumlah penduduk muslim. Beliau mengkiaskan bahwa program KB ini persis dengan cara untuk mengurangi jumlah penduduk Muslim Indonesia. Jika itu terjadi, peran politik muslim akan terbatas maka tidak mungkin mereka juga akan dihilangkan dan tertindas.

Kedua, menurut Misbah program KB adalah salah satu sikap meremehkan Allah SWT. Surah al-An'am ayat 151 bercerita tentang larangan membunuh anak sebagai rahmat Allah, karena takut miskin dan tidak bisa menghidupi kebutuhan mereka ia menggambarkan bahwa kaum muslim tidak boleh takut akan nasib anak-anak mereka, karena Allah benar-benar mengatur masa depan mereka tinggal bagaimana mereka

---

<sup>98</sup> *Ibid.*,



berusaha. Misbah meyakinkan, bahwa Allah telah berjanji untuk menjamin semua makhluknya.

Penafsiran Misbah Mustafa dengan menggunakan bahasa Jawa dalam aksara Arab Pegon cukup sebagai bukti atas seperti apa audien tafsir al-Iklil ini yakni masyarakat Jawa terutama didaerah Rembang dan sekitarnya yang merupakan daerah dengan tradisi pesantren yang cukup masif. Pada penafsiran Misbah diatas, hanya di ayat al-Qashash inilah beliau membahas ayat terkait KB. Didalam tafsir yang lain terdapat beberapa ayat yang terkait KB tetapi tidak terdapat didalam tafsir al-Iklil ini, terlihat bahwa penafsirannya jelas sangat berbeda dengan penafsiran M. Quraish Shihab, terutama dalam penafsiran mengenai ayat yang menyangkut tentang KB.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Misbah dan M. Quraish**

#### **Shihab tentang KB**

Dari pendeskripsian dalam tafsir al-Iklil maupun tafsir al- Misbah terhadap ayat-ayat KB diatas, maka dapat diperhatikan beberapa hal terkait perbedaan dan persamaan penafsiran yang ada di kedua kitab tafsir tersebut. Penafsiran atas ayat-ayat KB setidaknya dapat digolongkan menjadi dua macam perbedaan serta persamaan. Kedua macam hal tersebut ialah perbedaan ataupun persamaan dalam hal latar belakang hingga isi penafsiran. Berikut ini merupakan penjelasan maksud diatas:

## 1. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang keilmuan

### a. Persamaan

Persamaan dari latar belakang keilmuan kedua mufassir ini ialah mereka merupakan ulama-ulama yang sangat aktif berorganisasi. Mereka bahkan pernah memasuki berbagai organisasi yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Negara.

### b. Perbedaan

Adapun perbedaan latar belakang keilmuan ini diantaranya ialah Misbah merupakan atau ulama tulen pondok pesantren. Beliau jelas- jelas tidak pernah mengenyam kuliah ataupun pendidikan formal. Sedangkan M. Quraish Shihab ialah kebalikannya, beliau merupakan ulama yang dilatar belakangi keilmuan pendidikan yang sangat tinggi.

## 2. Persamaan dan perbedaan dalam cara menafsirkan

### a. Persamaan

Persamaan dalam cara penafsiran yang terlihat dari tafsir al-Iklil serta al-Misbah yaitu Kedua kitab tersebut disusun berdasarkan urutan mushaf sehingga letak penafsiran ayat sesuai urutan mushaf.

### b. Perbedaan

Adapun perbedaan dalam hal cara menafsirkan diantaranya ialah bahasa dan aksara yang digunakan. Tafsir al-Misbah yang ditulis dengan aksara latin serta menggunakan bahasa Indonesia dan Tafsir al-Iklil yang ditulis Misbah Musthafa menggunakan aksara

pegon serta berbahasa Jawa. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kondisi sosial ataupun masyarakat pada saat al-Qur'an ditafsirkan. Selain berbeda dalam bahasa dan aksara yang di gunakan, sumber yang dijadikan bahan menafsirkan juga terdapat perbedaan. Tafsir al- Misbah lebih banyak merujuk kitab tafsir Nazm al-Durar karya Ibrahim ibn 'Umar al-Biq'a'i, kitab tafsir al-Mizan karya Thabathaba'i serta tafsir lainnya, sebagaimana seperti yang tertulis pada bagian pengantar tafsir al-Misbah. Sedangkan tafsir al-Iklil cenderung bersumber dari pengarangnya sendiri yakni Misbah Musthafa. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam tafsir tentang dari mana serta bagaimana penafsiran yang digunakan Misbah dalam tafsir al-Iklil, namun bisa jadi hal yang menjadi sumber penafsiran kitab tersebut ialah hasil perjalanan intelektual, maupun pengalaman Misbah Zainul Musthafa. Lebihnya terdapat unsur lokalitas yang kental dan menonjol.

Secara ringkas tentang seperti apa persamaan dan perbedaan dari tafsir al-Iklil dan al-Misbah atas penafsiran ayat KB dapat dilihat tabel dibawah ini.

Pembahasan	Kitab Tafsir	
	Tafsir al-Iklil	Tafsir al-Misbah
Latar belakang Keilmuan	Dari kedua mufassir kitab ini mereka mempunyai latar belakang keilmuan yang berbeda, Misbah beliau merupakan ulama yang	Sedangkan M. Quraish Shihab memiliki bayground pendidikan akademik yang sangat tinggi.

	berbayground pesantren tulen yang jelas-jelas beliau tidak pernah kuliah dalam penelitian formal.	
Metode	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan metode tahlili, menafsirkan secara rinci pada setiap penafsirannya.</li> <li>b. Menafsirkan menggunakan tartib mushafi</li> <li>c. Menggunakan corak penafsiran <i>umum</i> terdapat (Fiqh, ilmi, Sufi,dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan metode tahlili, menafsirkan secara rinci pada setiap penafsirannya</li> <li>b. Menafsirkan menggunakan tartib mushafi</li> <li>c. Menggunakan corak penafsiran <i>al-adhabi wal ijtima'i</i></li> </ul>
Penafsiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menafsirkan ayat KB dalam surah al-Qashash: 4</li> <li>b. Hasil penafsiran tafsir al-Iklil berbeda dengan tafsir al-Misbah. Tafsir ini berbicara mengenai ayat KB secara terperinci. Beliau menjelaskan KB itu tidak sebagaimana umumnya / ulama-ulama yang menjelaskan tentang KB ini dengan alasan karna faqir. Tetapi beliau menjelaskan ayat Kb ini lebih dengan perspektif konten politik dalam konteks kasus sejarah Fir'aun yang membunuh anak laki-laki yang lahir. Dengan begitu menjadi dasar alasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menafsirkan ayat KB dalam surah al-an'am: 151</li> <li>b. Hasil penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat Kb ini tidaklah terperinci. beliau menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam. Salah satunya terdapat pembahasan larangan <i>membunuh anak karena takut ataupun sedang ditimpa kemiskinan</i>. Akan tetapi beliau menegaskan bahwa dengan perencanaan keluarga merupakan diskusi antar ulama. Kemudian beliau menuliskan di buku "M. Quraish Shihab menjawab" Menurut beliau KB dibenarkan dengan</li> </ul>

	<p>Misbah Mustafa untuk menentang program KB.</p>	<p>tujuan terpeliharanya pendidikan anak.dan bentuk kontrasepsi yang dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak dipaksakan, dan tidak membatasi jumlah anak. Dengan begitu M. Quraish Shihab membolehkan program KB.</p>
--	---	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang penelitian ini. Beberapa kesimpulan tersebut diantaranya ialah:

1. Hasil penafsiran kedua kitab tersebut ialah pertama, dalam kitab Tafsir al-Iklil karya Misbah Mustafa beliau menafsirkan ayat KB secara terperinci. Beliau menolak KB dan memandang KB dengan perspektif politik. Berdasarkan Kisah Sejarah Fir'aun. Kedua, dalam kitab Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab beliau menafsirkan tidak secara terperinci, sebagaimana mufassir lainnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa perencanaan keluarga merupakan salah satu diskusi antar ulama. Sehingga beliau menulis buku lain, untuk lebih banyak menjelaskan terkait persoalan KB tersebut. Dan beliau membenarkan program KB dengan menganalogikannya berdasarkan riwayat tentang *'azl* dizaman Rasulullah.
2. Hasil penelitian terkait persamaan dan perbedaannya yaitu terdapat pada latar belakang pendidikan mufassir, metode tafsir, dan penafsiran pada ayat KB. Sesuai yang dikategorikan penulis seperti di bab sebelumnya.

## **B. Saran**

Pada penelitian ini, terdapat saran yang harus dicermati dan ditindak lanjuti. Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran untuk merefleksi kebelakang kemudian untuk proses kedepan, semoga ini menjadi saran yang membangun.

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai rujukan-rujukan penelitian selanjutnya yang terkhusus pada penelitian mengenai *KB*. Sehingga penelitian selanjutnya lebih maksimal dalam menyelesaikan penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Shohih Sunan Abu Daud*. 2007. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Anwar, Abu Zahroh. *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah*. 2008. Gresik: Pustaka al-Furqon.
- Al-fauzi. *KB Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*. 2017. UIN Jakarta: JURNAL LENTERA.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa al Nadhair*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anggraini, Yetti dan Martini. *Pelayanan KB*. 2012. Yogyakarta: Rohima Press.
- Anton Dwi, Dyah Andari. *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. 2008. Solo:Aqwamedika.
- An-Nasaibuni, Imam Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyas al- Qusyairi. *Shahih Muslim*. (dalam software maktabah syamilah)
- Asadillah, M. Baihaqi. *Pemaknaan kata Wail dalam Kitab Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil Karya KH. Misbah bin Zainil Mustofa*. 2018. Skripsi S1 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
- Assajastani, Abi Daud Sulaiman Ibn Asy'ast. *Sunan Abu Daud*.2007. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Thawari, Thariq. *KB Cara Islam*. 2007. Solo : PT Aqwa Media Profetika.
- Baidan, Nasruddin. *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'ani Atas Masalah Sosial Kontemporer*. 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nasruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. 2016. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nasrudin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqi, M. Fuad Abdul. *Al-Lu'lu'ul Wal Marjan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhoni Al-Bukhari Wa Muslim*. 2013. Depok: Fathan Prima Media.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer I: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. 2012. Jakarta: lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,
- Bukhori, Shohih, Juz 5, Bab حجة الوداع , Nomor Indeks 4409 (Dalam Software Maktabah Syamilah).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 2010. Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Pedoman Petugas Klinik Arif Faturrahman, Konsep Badan Kependudukan dan KB Nasional ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif*. 2011. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Gusmian, Islah. *KH. Misbah Ibn Zainul Mustafa (1916-1994M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren*. Jurnal dalam Lektur Keagamaan, 2016.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: Lkis



- Gusmian, Islah. *Tafsir al-Qur'an & Kekuasaan Di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana*. 2019. Yogyakarta: Yayasan Salwa.
- Hanif, Muh. *Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an, Jurnal Magza*, 2017.
- Humairah, Siti Zakiyatul. *Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap ayat-ayat mutasyabihat dalam Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*. 2015. Skripsi S1 Jurusan Tafsir Hadist IAIN Surakarta,
- Irianto, Koes. *Keluarga Berencana Paramedis dan Nonmedis*. 2012. Bandung: Yrama Widya.
- Iqbal, Muhammad. *Metode penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab*. Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara: *Jurnal Tsaqofah. Jauriyah, Hadis Tarbawi*. 2010. Yogyakarta: Teras.
- Kementrian agama RI, *al-Qur'an Dan Tafsirnya*. 2011. Jakarta: Widya Cahaya.
- Mahali, A. Mujab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*. 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. 1988. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.
- Mufashiroh. *Studi Komparasi Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qur'an al-'Azim Terhadap Ayat Jilbab*. 2015. Skripsi, Fakultas Usuluddhin dan Dakwah, UIN Walisongo.
- Mun'im, Ahmad. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan*. Tesis S2 Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Kalijaga 2017. Yogyakarta.
- Musthofa, Misbah bin Zainil. *Al-Iklil fii Ma'ani Al-Tanzil*. Surabaya, al-ikhsan.
- Qadir, Abdurrahman, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 1996. Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam (Terjemahan)*, 1993. Surabaya: Bina Ilmu.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. 2004. Jakarta : Gema Insani.
- Rahim, Sabrur. *Argumen Program KB Dalam Islam*. al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
- Rahtikawatidan, Yayan Dadan Rusmana. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*. 2013. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab*. 2008. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 1997. Bandung: Mizan.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. 2005. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. 2010. Yogyakarta: Teras.
- Supriyanto, *Kajian al-Qur'an Dalam Tradisi Pesantren*. 2016. Tsaqofah.
- Syarofi, Ahmad. *Penafsiran Sufi Surah al-Fatihah dalam Tafsir Taj al-Muslimin dan Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Zainul Mustafa*. 2008. Semarang: IAIN Walisongo.
- Suprpto, Bibit. *Ensiklopedia Ulama Nusantara*. 2010. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.

- Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umran, Abdurrahman. *Islam dan Keluarga Berencana*. 1997. Jakarta: Lentera Basritama,
- Widoyoko, S. Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yakub, Aminudin. *KB Dalam Polemik;melacak Pesan Substansi Islam*. 2003. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. 1988. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Annisa Zhukrifi Janah

NIM : 16.11.11.041

Tempat/Tgl Lahir : Juwiring, 23 Juni 1997

Alamat : Ds Ngepringan rt 017 / rw 007 kel. Serenan kec. Juwiring  
kab. Klaten

Jenis Kelamin : Perempuan

No. Hp : 081325133506

Riwayat Pendidikan : - TK Aisyah  
- SDII Nurul Musthafa  
- Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1( 2010-2015)

Riwayat Organisasi : - Pembimbing Bahasa 2013  
- Sekretaris PERSADA tingkat kelurahan 2015  
- HMJ IAT  
- FKMTI

Email aktif : rufikaito623@gmail.com